

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman serta beda penafsiran bagi pembaca dan penulis. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara)”. Berikut penjelasan dari beberapa istilah pada judul penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>1</sup> Kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.<sup>2</sup>
2. Pendistribusian merupakan proses penyaluran barang dari orang yang melakukan kegiatan produksi (produsen) sampai ketangan masyarakat atau pengguna (konsumen).<sup>3</sup>
3. Dana merupakan himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai.
4. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi

---

<sup>1</sup> Beni pakei. *Efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi*, (Bogor: Taushia, 2016), 69.

<sup>2</sup> Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), 134.

<sup>3</sup> David Sukardi Kodrat. *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009, 89.

dalam bentuk usaha.<sup>4</sup>

5. Kesejahteraan atau sejahtera mempunyai arti ke dalam keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.<sup>5</sup>
6. Mustahik yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu khususnya yang terdiri dari delapan kelompok yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan musafir.<sup>6</sup>
7. PSAK 109 adalah standar akuntansi yang diterbitkan Ikatan Akuntani Indonesia (IAI), mengatur tentang proses penyusunan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah menguraikan bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam mensejahterakan para mustahik apakah sudah daya guna dan tepat guna serta membuat lebih baik lagi dari sebelumnya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Standar kesejahteraan masyarakat dinilai dari perekonomian suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu bangsa akan semakin mampu menghantarkan masyarakatnya ke dalam kehidupan yang baik, makmur dan sejahtera, sebaliknya semakin turun perekonomian suatu bangsa akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak,

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offse, 2006), 15.

<sup>5</sup> Isbandi Rukminto Adi. *Kesejahteraan Sosial edisi kedua*, 2013, 45.

<sup>6</sup> Yuswar, Hermien, Yolanda, Sumardjo. *Zakat infak sedekah dan akuntansinya serta potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin*, (Jakarta: Universitas trisakti, 2016), 123.

<sup>7</sup> Siregar, Saparudin. *Akuntansi Zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109 untuk BAZNAS dan LAS*, (Aceh : Medan Wal Ashri Publishing, 2021). 23.

dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.<sup>8</sup> Disinilah Ekonomi Islam hadir sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan penduduk penganut agama muslim terbanyak di dunia. Inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat muslim menjalankan syari'ah Islam dalam kehidupan social ekonomi.

Secara terminology distribusi merupakan penyaluran atau pembagian kepada banyak orang atau beberapa tempat<sup>9</sup>. Jadi distribusi zakat yaitu penyaluran atau pembagian dana zakat kekayaan yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat. menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai hawa nafsu. Dengan datangnya Islam, maka zakat disalurkan kepada golongan yang sangat membutuhkan dan layak diberikan sesuai syariat islam.

Zakat adalah salah satu indikator yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ketika orang membayar zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya ketika orang tidak membayar zakat maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah. Dengan memaksimalkan zakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional. Sekarang Undang-undang zakat yang baru telah disahkan sejak tahun 2011,

yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>10</sup> Di dalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa,

---

<sup>8</sup> Anang Arif, Susanto. "Zakat sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah* 1, No 1, (2002): 44-30, <https://doi.org/63.137510/klm.v6iL32>.

<sup>9</sup> W.H.S Poerwadaminta. *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. Tahun, 1991), 30.

<sup>10</sup> Zainuddin., *Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial*, (Gowa: Alauddin University Press, 2013), 47.

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan mustahik telah terpenuhi maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana kesehatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam, dasar hukum dibolehkannya pendayagunaan harta zakat semacam ini dapat kita temui dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (Qs. At-Taubah [9] : 60)

Sesungguhnya zakat-zakat wajib hanya diberikan kepada : orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apapun, kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi

kebutuhan mereka, para petugas yang sibuk mengumpulkannya, orang yang dilembutkan hatinya sehingga diharapkan keislamannya, atau diharapkan keimanannya bertambah kuat, atau orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kalian dapat menepis dengannya keburukan seseorang terhadap kaum muslimin, untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus dirinya, orang-orang yang terkena tuntutan hutang dalam rangka memperbaiki persengketaan, atau orang yang terbebani oleh hutang-hutang yang tidak dipakai untuk kerusakan maupun di hambur-hamburkan, lalu mereka kesulitan untuk melunasinya, para pejuang di jalan Allah, serta musafir yang kehabisan bekal perjalanan. Pembagian ini adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan ditetapkanNya. Dan Allah maha mengetahui masalah-maslahat hamba-hambaNya, nahabijaksana dalam pengaturan dan ajaran syariatNya.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan<sup>11</sup>. Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara.<sup>12</sup> Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/ pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Zakat mempunyai kedudukan paling dalam struktur ekonomi keagamaan dari mekanisme keuangan Islam. Nabi menyebutnya sebagai salah satu rukun Islam.

Ditinjau dari segi fiqh, idealnya penghimpunan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh pemerintah yang mewakili oleh para amilnya, sebagaimana pemungutan pajak sekarang ini yang

---

<sup>11</sup> Monzer Kahf. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 87-88.

<sup>12</sup> Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001),

pemungutannya bersifat memaksa. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari para *Muzakki* diserahkan kepada *Mustahiq*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil zakat. Kemudian Amil zakat inilah yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat tersebut dengan tepat dan benar. Dengan adanya manajemen pengelolaan yang baik maka pengumpulan dana zakat setiap tahunnya bisa selalu meningkat sehingga dapat melaksanakan pendistribusian bukan hanya bentuk distribusi konsumtif namun dalam bentuk distribusi produktif sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang tadinya mustahik menjadi muzaki.

Efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan yang telah dicapai, serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targenya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian tersebut dapat di tingkatkannya pengumpulan dana zakat dari muzakki, dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap masyarakat yang dapat dikatakan mampu dari segi ekonominya.

Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tentunya harus berdasarkan syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia dan juga kepada DPR RI paling sedikit sekali

dalam setahun.<sup>13</sup> Zakat adalah bagian penting dan sudah sangat jelas dalam sistem ekonomi Islam. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 bagian Kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akutansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi Lembaga Amil Zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Lembaga Amil Zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh lembaga Lembaga Amil Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat.

Pola pendistribusian zakat haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangsan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah :

1. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di

---

<sup>13</sup>Muzayyidatul Habibah, Alfu Nikmah, "Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No 1,(2016) 70-60, <https://doi.org/17.3890/show.v8-1.456>.

taati.

4. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Pendistribusian Dana Zakat**

No	Golongan	2020	2021	Persentase Kenaikan
1.	Fakir/Miskin	Rp820.817.250	Rp1.032.282.325	25,76%
2.	Amilin	Rp130.905.200	Rp194.842.840	48,84%
3.	Mu'allaf	-	Rp15.489.600	100,00%
5.	Ghorimin	Rp139.016.800	-	0,00%
6.	Fisabilillah	Rp171.598.594	Rp153.360.465	-10,63%
7.	Ibnu Sabil	Rp150.000	Rp5.798.800	3765,87%
8.	Lain-Lain (dana Infaq)	Rp185.410.018	Rp294.171.857	58,66%
Total		Rp1.447.897.862	Rp1.695.945.887	17,13%

Sumber: BAZNAS Lampung Utara

Dari data pada tabel 1 menunjukan bahwa total penerimaan zakat tahun 2020 Ke 2021 sebesar 17,13%. Dengan dana zakat sebesar itu maka seharusnya tingkat kesejahteraan dapat meningkat atau angka kemiskinan harus menurun, berdasarkan data yang ada tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara meningkat, dibuktikan dengan data yang diperoleh dari BPS Lampung Utara berikut ini:

---

<sup>14</sup> Anton Ath-Thoilah. *Managemen*, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN, 1994), 43-46.



**Tabel 1.2**  
**Karakteristik Kemiskinan Lampung Utara**

No	Karakteristik Kemiskinan	2020	2021	Persentase Kenaikan
1.	Jumlah Penduduk Miskin	119.280	121.910	2,20%
2.	Garis Kemiskinan	441.045	451.876	2,46%
3.	Persentasi Penduduk Miskin (p0)	19,30	19,63	1,71%
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1)	2,88	3,30	14,58%
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (p2)	0,69	0,82	18,84%
6.	Tingkat Penurunan Kemiskinan	-0,60	0,33	45,00%

Sumber: *BPS Lampung Utara*

Dengan adanya data yang sudah diperoleh membuat peneliti tertarik untuk meneliti pada Badan Amil Zakat Kabupaten Lampung Utara dimana Badan Amil itu yang memiliki wewenang untuk mengalokasikan sebagian dana zakat, untuk kegiatan produktif. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan para mustahiknya. Maka dari itu apakah dengan adanya pendayagunaan dana zakat produktif yang di kelola BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dapat berdayaguna dan tepat guna mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para mustahik sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara dapat meningkat atau menurun. Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 109”** dengan mengambil

studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat mudah dipahami dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka penulis memberi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini yaitu:

1. Penulis hanya berfokus pada Penelitian ini hanya berfokus pada dana Zakat Produktif kemudian Objek yang diteliti adalah Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara.
2. Sub fokus dalam penelitian ini yaitu terkait dengan efektifitas dan kesesuaian pendistribusian dana zakat dengan PSAK 109.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam pendistribusian dana zakat Produktif?
2. Bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara?
3. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif dan kesesuaiannya dengan PSAK 109?

### **E. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam pendistribusian dana zakat produktif.
2. Untuk mengetahui efektifitas pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberimanfaat serta berguna bagi beberapa pihak diantaranya :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu untuk menambah keilmuan dalam bidang akuntansi manajemen, terutama yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat serta dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis.**

#### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini mendefinisikan manfaat secara praktis yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenal akuntansi manajemen, terutama dalam hal-hal yang berpengaruh terhadap pendistribusian dana zakat produktif.

#### **b. Bagi Akademis**

Manfaat penelitian ini secara akademis adalah untuk menjadikan bahan acuan atau bahan masukan bagi akademik. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan studi komparasi untuk penelitian yang selanjutnya dengan mengambil tema yang sama. Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang terkait dengan Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Kabupaten Lampung Utara, sehingga nantinya dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serupa.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

### **1. Penelitian Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa 2020, dengan**

judul “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung” hasil menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi penerimaan dan pengeluaran dana zakat produktif yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai PSAK 109. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dan masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan keuangannya.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan variabel yang digunakan. Lokasi penelitian diatas dilakukan di Tulungagung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu di Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya pada variabel yang diatas hanya meneliti kesesuaian PSAK 109, sedangkan pada penelitian ini terdapat variabel kesejahteraan masyarakat.

2. Makhfud Bayu Bahrudin 2017 “Efektivitas penyaluran dana zakat Produktif di BAZNAS provinsi Jawa Timur” mendapati hasil Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil dan Ibnu Sabil. Efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR, Artinya bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi Jawa Timur ini sangat efektif, sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS provinsi Jawa Timur selalu

---

<sup>15</sup> Susilowati, Fatimatul Khofifa, “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung”, (Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2020), 2.

berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 %.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian yaitu pada variabel, dimana penelitian tersebut hanya meneliti seberapa efektif penyaluran dan zakat di Provinsi Jawa Timur, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis efektivitas pendistribusian dan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik Kabupaten Lampung Utara dan kesesuaian dengan PSAK 109.

3. Ridya Musthofa Kamal 2021, dengan judul “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Sedekah (Zis) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung” yang mendapati hasil yaitu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam mendistribusikan dana (ZIS) ketika masa pandemi covid-19 belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan pendistribusiannya, hal ini dapat diketahui dari pendekatan yang dipakai yaitu Input-Prosess-Output dan pengaruh terhadap lingkungan. BAZNAS masih kekurangan sumberdaya yang berkompeten untuk mengolah data dan mengelola pendistribusian (ZIS) hal tersebut dapat diketahui setelah dianalisis bahwa ada ketidaksesuaian data yang ditampilkan oleh pihak BAZNAS dalam laporan hasil pendistribusiannya, seharusnya BAZNAS mampu menyinkronkan antara data pendistribusian dalam bentuk program dan data dalam bentuk pendistribusian berdasarkan asnaf. Selain itu BAZNAS juga belum optimal dalam melakukan pendistribusian (ZIS) pada masa pandemi covid-19, hal tersebut dapat ditinjau dari minimnya alokasi dana pendistribusian ZIS yang diperuntukan untuk penanggulangan covid-19 dan dampaknya, seharusnya BAZNAS mampu menyesuaikan antara program yang sudah ada dengan alokasi pendistribusian pada masa tanggap

---

<sup>16</sup> Makhfud Bayu Bahrudin. “Efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi Jawa Timur”,(Skripsi Universitas Islam Ngeri Sunan Ampel Surabaya,2017), 23.

covid19.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian tersebut membahas bagaimana pendistribusian dan zakat di tengah pandemi covid-19, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk menganalisis efektivitas dana ZIS untuk kesejahteraan mustahik dan Kesesuaiannya dengan PSAK 109.

4. Salim Waton 2017, dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Dana (Zis) Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur” mendapati hasil yaitu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 10 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program Mandiri Terdepan. Program Mandiri Terdepan telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program Mandiri Terdepan serta peningkatan dalam segi spiritual para mustahik yang sesuai dengan tujuan program Mandiri Terdepan yakni meningkatkan dari segi rupiah dan ruhaniyah para penerima bantuan modal usaha (mustahik).<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi dan tahun penelitian. Pada penelitian ini, dilakukan di Kabupaten Lampung Utara, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.

5. Ita Maulidar 2019, dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan hasil “Hasil

---

<sup>17</sup>Ridya Musthofa Kamal, “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Sedekah (Zis) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung” Fakultas (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 32.

<sup>18</sup>Salim Waton, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (Zis) Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullh Jakarta, 2017), 50.

penelitian menunjukkan bahwa baitul mal aceh telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan shadaqah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 15 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan dalam segi agama para mustahik yang sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi yakni meningkatkan dari segi material dan spiritual para penerima bantuan modal usaha (mustahik).<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di Kota Aceh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini juga meneliti kesesuaian Pendistribusian dengan PSAK 109.

Melihat fakta yang ada, bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara masih meningkat untuk tahun terakhir yaitu pada tahun 2020-2021, namun pendapatan zakat meningkat, maka peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik data secara lisan maupun secara tertulis (dokumen). Sedang Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa, “Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu

---

<sup>19</sup>Ita Maulidar, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 39.

secara holistik (utuh).<sup>20</sup>

Penelitian ini memiliki latar alamiah dengan sumber datayang langsung dan instrument kuncinya adalah penelitiannya. Peneliti yang melakukan penelitian yang secara kualitatif harus datang ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif sampai 'dia menemukan secara rinci apa yang diinginkan.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau settingsosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihipunkan berbentuk kata atau gambar dari pada angka.<sup>21</sup>

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di BAZNAS Kabupten Lampung Utara, yaitu fokus penelitiannya pengaruh pada Efektifitas Pendistribusian dana Zakat Produktif.

### **b. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitan ini yaitu pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022.

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

### **a. Subjek Penelitaian**

Subjek Penelitian ini adalah Mustahik yang menerima zakat dari BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat di BASNAS Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>20</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), 70.

<sup>21</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2010), 11.



#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti.<sup>22</sup> Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah Muatahik penerima zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupten Lampung Utara yang berjumlah 57.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari seluruh jumlah populasi. Populasi diambil dengan cara sedemikian rupa sehingga dianggap mewakili seluruh anggota populasi.<sup>23</sup>

Untuk memperoleh sumber data primer penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>24</sup> Pertimbangan ini ditentukan bahwa subjek tersebut dianggap paling mengetahui tentang data yang peneliti butuhkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel ini merupakan mustahik yang menerima bantuan lebih dari 2 tahun dan menerima bantuan zakat produktif. Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 10 orang, sampel ini diambil untuk memudahkan perhitungan efektifitas zakat yang disalurkan.

#### 5. Sumber Data

- ##### a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>25</sup> Data primer yang digunakan dalam

---

<sup>22</sup>Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, (2010), 199.

<sup>23</sup>Jusuf Soewadju. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra acana Media 2012), 129-131.

<sup>24</sup>Rahmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana, 2006) 150.

<sup>25</sup>Rio Armando Takaliuang Femmy Tulus Telly Sondakh. *Rural Developmen Pemanfaatan Alokasi Dana Desa ( Add ) Dalam Pembangunan Desa Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman*, (Bolaang Mongondow Utara, 2017), 1–12.

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan pertanyaan kepada karyawan dan beberapa mustahik yang ada di BAZNAS Kabupaten Lampung Utara atau data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian.

- b. Data Sekunder adalah data yang diharapkan dapat melengkapi dari hasil penelitian atau objek yang diwawancarai. Dalam hal ini meliputi data hasil kajian dokumentasi kegiatan atau literatur lain yang relevan.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Riset Lapangan (*Field Research*)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi:

#### 1) Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikir atau perannya dengan tepat. Interview sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadap secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat mengumpulkan informasi langsung untuk berbagai jenis data-data sosial.

## 7. Teknik Analisis Data

### a. *Data Reduction* (reduksi data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

### b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dalam bentuk kalimat dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.<sup>26</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif komparatif. Skripsi yang dibuat oleh penulis memiliki tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pembahasann dan bagian penutup.

---

<sup>26</sup> Salsabila Miftah Rezkia, *Teknik analisis data kualitatif*. (Jakarta : Mitra acana Media 2012), 39.

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul /cover skripsi, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai penegasan judul, latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini berisi mengenai teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang profil BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan hasil dari penelitian mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat/infaq dan sedekah.

Bab V Penutup, bab ini adalah bagian akhir dari penelitian, yang berisi dari kesimpulan dan saran-saran dari bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Penutup

Bagian penutup dari skripsi terdiri atas daftar rujukan dan lampiran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.<sup>27</sup> Maka suci, berkah, tumbuh dan berkembang pada zakat merupakan esensi terpenting dalam distribusi kekayaan antara muzakki selaku penerima zakat.

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>28</sup> Jumlah harta tersebut, dikeluarkan untuk menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.<sup>29</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta bersih atau baik.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Zakat pertama kali diwahyukan di Madinah pada tahun kedua setelah hijrah sesudah kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah,<sup>30</sup> Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi prang beriman (muzakki) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (haul) untuk

---

<sup>27</sup> Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 8.

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Jakarta : Gema Insani, 1998), 13.

<sup>29</sup> Yusuf Qaradhawi. *Hukum Zakat, alih bahasa Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin* ( Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993) 19.

<sup>30</sup> Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat* (Sumatra Selatan, 2012). 10.

diberikan pada orang yang berhak (mustahik).<sup>31</sup>

Zakat juga sangat dianjurkan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩١﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (terjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S At-Taubah (9) : 103).*

(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoa untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

## **B. Teori Agensi**

Jansen dan meckling (1976), mengungkapkan bahwa teori agensi mendeskripsikan pendelegasian wewenang dari pihak pemilik (*principal*) dalam pembuatan keputusan kepada sebuah organisasi (*agent*). Oleh karena itu agen wajib mempertanggung jawaban dan melaporkan informasi atas aktivitasnya kepada prinsipal. Teori agensi juga memberikan kontribusi dalam akuntansi seperti menyediakan informasi, dimana agen akan melaporkan kepada prinsipal terkait kejadian yang telah terjadi dalam periode sebelumnya. Dalam mendefinisikan hubungan

---

<sup>31</sup> Didin Hafidudin, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006). 119.

keagenan dengan perlakuan akuntansi zakat dapat dilihat antara lembaga penghimpun zakat (agen) dan masyarakat (prinsipal). Masyarakat bertindak sebagai prinsipal karena masyarakat telah memberikan sumber daya berupa membayar zakat, infaq/sedekah kepada lembaga penghimpun zakat. Sedangkan lembaga penghimpun zakat bertindak sebagai agen karena lembaga penghimpun zakat mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dalam pengelolaan dana zakat, infak/sedekah yang telah dibayarkan kepada lembaga penghimpun zakat untuk dikelola sebaik mungkin.<sup>32</sup>

### C. Efektivitas Zakat *Core Principle*

#### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif mempunyai arti pengaruh, akibat, dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.<sup>33</sup> Ini dapat diartikan seberapa rencana yang dibuat dapat tercapai, semakin besar tercapainya maka semakin efektif, yang mana membuat pengaruh yang lebih baik, membuat berubah dan dapat mendapat hasil.<sup>34</sup>

#### 2. Efektivitas Distribusi Zakat dengan menggunakan Zakat *Core Principle*

Zakat *Core Principle* adalah pedoman zakat pengelolaan yang terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Pedoman Zakat *Core Principle* dibuat

---

<sup>32</sup> Anggraeni, Mariska Dewi. "Agency Theory Dalam Perspektif Islam". *JHI jurnal ekonomi* 9, no.2 (2011) 70-60: <https://doi.org/37021/jhl.k236.46>.

<sup>33</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 12.

<sup>34</sup> BI Internasional Pengelolaan Zakat, *jurnal ekonomi* 7, no. 3 (2022): <https://doi.org/10.4564/ei.d.34.582>.

oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, Islamic research, Islamic development bank dan sebelas Negara, yakni Saudi Arab, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain dan Brunei Darussalam yang ikut dalam International Working Group.

Pada awalnya, pengembangan ZCP ini belajar dari keberhasilan penerapan prinsip inti perbankan yang telah diterapkan di berbagai negara, yaitu Basel Core Principles (BCP) adalah standar minimum untuk penerapan regulasi kehati-hatian dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang diakui secara internasional. Dengan pertimbangan dasar bahwa isi kandungan dari BCP cukup lengkap dan telah teruji sejak tahu 2012, maka beberapa pikiran pokok dari BCP tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Prinsip Inti Zakat (ZCP), dengan tujuan bisa dijadikan standar internasional tingkat tinggi guna mencapai dan menilai praktik tata kelola dan pengawasan zakat.<sup>35</sup>

Zakat Core principle memiliki 18 prinsip diantaranya:

**Tabel 2.3**  
**Prinsip Zakat Core Principle**

Kode	Zakat Core Principle	Dimensi
ZCP 1	Objektive, Independence and Power	Legal Foundation
ZCP 2	Permissible activities	
ZCP 3	Licensing Criteria	
ZCP 4	Zakat Supervisory Approach	Zakat Supervision
ZCP 5	Zakat Supervisory techniques and tools	
ZCP 6	Zakat Supervisory reporting	
ZCP 7	Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor	Zakat Governance

<sup>35</sup>Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. *Pengelolaan Zakat yang Efektif Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016),131.



ZCP 8	Good amik governance	
ZCP 9	Collection management	Intermediary Function
ZCP 10	Disbursement management	
ZCP 11	Country and transfer risks	Risk Management
ZCP 12	Reputation and muzakki loss risk	
ZCP 13	Disbursment risk	
ZCP 14	Operational risk	
ZCP 15	Sharia control and internal audit	Sharia Governance
ZCP 16	Financial reporting and external audit	
ZCP 17	Disclosure and transparance	
ZCP 18	Abuse of zakat services	

Sumber : *Towards an Etablissement of anEffeient and Sound Zakat System. Working Group of Zakat Core Principles.*

Zakat *Core Principle* ditujukan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan bisa memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzaki, mustahik ataupun masyarakat umum.<sup>36</sup>

Pada penelitian ini menggunakan Zakat *Core Principle* 10 yaitu disbursement management. Dalam mengukur efektivitas distribusi zakat ada dua indikator diantaranya:

a. DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. DCR dinyatakan

---

<sup>36</sup>*Ibid*, 131.

dalam bentuk persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**DCR (Disbursement Collection Ratio)**

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif
<20%	Tidak Efektif

Sumber: *Pengelolaan Zakat yang Efektif :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*

**b. Kecepatan Distribusi Zakat**

Distribusi dana zakat digolongkan menjadi dua yakni, distribusi dana zakat yang terprogram dan distribusi dana secara insidental. Distribusi zakat yang terprogram biasanya dilakukan khusus untuk pendistribusian dalam jumlah besar dengan rencana yang matang serta waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan distribusi dana zakat secara insidental ini tidak bisa direncanakan waktunya apalagi nominal yang harus dikeluarkan karena bisa terjadi kapan saja dengan nominal berapapun, misalnya bantuan untuk korban bencana alam, bantuan kesehatan/pengobatan bagi fakir miskin, dan lain-lain.<sup>37</sup>

*Zakat Core Principle* ini hanya terfokus pada sistem distribusi yang pertama yaitu distribusi zakat yang terprogram karena lebih mudah dalam pengukurannya. Kecepatan distribusi zakat terbagi dalam dua kategori

---

<sup>37</sup> Novendi Arkham Muhtadi, dkk. "Penggunaan Zakat Disbursement efficiency dalam Mencegah Penyelewengan Dana Zakat" (Jurnal peran profesi akuntansi dalam penanggulangan korupsi ISSN 2460-0784), 27.

yakni kategori program konsumtif dan kategori program produktif. Program konsumtif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka pendek seperti program bantuan pangan dan kesehatan.<sup>38</sup>

Untuk program berbasis produktif dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif**

<b>Kecepatan Waktu Distribusi</b>	<b>Kategori</b>
< 6 Bulan	Cepat
6 – 12 Bulan	Baik
>12 Bulan	Lambat

Sumber: *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*

### **3. Tolak Ukur Efektivitas**

Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas sebuah program dapat dilakukan dengan mengukur indikator sebagai berikut:

- a. Ketepatan Sasaran, yaitu untuk melihat sejauh mana seseorang yang akan mendapat program. Apakah kriteria yang dibuat sesuai dengan yang sudah ditentukan lembaga dan sudah tepat sasaran.
- b. Sosialisasi Program, dilakukan untuk menyampaikan program-program lembaga pada masyarakat umum serta memberikan informasi-informasi mengenai pelaksanaan program agar program tersebut dapat tercapai.
- c. Tujuan Program, yakni mengukur sudah sejauh mana kesesuaian tujuan program dan hasil pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila jika tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai, maka bisa dikatakan efektif. Sebaliknya jika

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, 7.

tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya belum tercapai, maka bisa dikatakan tidak efektif.

- d. Monitoring atau pemantauan, adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga untuk mengetahui kepedulian serta perkembangan terhadap seseorang yang menerima program. Dalam pemantauan ini apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan lembaga atau belum, jika sudah berjalan sesuai yang diharapkan maka bisa dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak berjalan sesuai dengan harapan maka bisa dikatakan tidak efektif.<sup>39</sup>

#### 4. Konsep Efektivitas

James L. Gibson memberikan pengertian efektifitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu, pertama, seluruh siklus input-proses-output, kemudian yang kedua yaitu hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Senada dengan teori yang dikemukakan Gibson L Gibson Martani dan Lubis membuat kriteria untuk mengukur efektifitas menggunakan tiga pendekatan yang sama yaitu.<sup>40</sup>

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan Proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi

---

<sup>39</sup> Dian Permata Sari dan Titik Sumarti, "Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Vol.1*. Nomor 1, (Juli 2017): <https://doi.org/6234.23.vekl.46.570>.

<sup>40</sup> Martini dan Lubis. *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987), 55.

untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektifitas tersebut, maka dapat diambil kesimpulan ukuran efektifitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur efektifitas yaitu menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Menurut Camble J.P, Pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah <sup>41</sup> Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hani Handoko efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besarkontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektifitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.<sup>42</sup>

Secara teoritis tentang efektifitas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas mengacu pada sebuah proses yang didalamnya terdapat input kemudian proses selanjutnya

---

<sup>41</sup> Cambel. *Riset dalam Ewektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*, (Jakarta: Erlangga, 1989), 121.

<sup>42</sup> Hani Handoko T. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi ke 2, (Yogyakarta: BPF, 2000), 12.

menghasilkan *output*, selain itu juga diantara input, proses dan output terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya hal tersebut yang menjadi indikator sesuatu hal dapat dikatakan efektif sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Tujuan didistribusikannya zakat, infak, dan sedekah agar tercapai sebuah keadilan serta pemerataan harta agar tidak menumpuk pada satu golongan. Dengan begitu maka kesejahteraan umat akan didapat jika prinsip efektifitas dalam pendistribusian dapat dipadupadankan.

## **D. Teori Pendistribusian**

### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi artinya adalah suatu proses yang ada dalam ilmu pemasaran. Adapun distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produsen kepada konsumen. Pendistribusian yaitu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah dalam pemberian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.<sup>43</sup>

Kebijakan distribusi yang baik diajarkan dalam Islam yaitu sangat berkaitan dengan harta yang tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa dalam bermasyarakat tidak terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tidak rasional. Sehingga dapat terjadinya dan terwujudnya keadilan dalam distribusi.<sup>44</sup>

Jadi pengertian pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan penyaluran dana dari pihak yang berzakat (*muzakki*) kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*), sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran dengan tujuan terciptanya suatu keadilan yang merata. Dalam pendistribusian membutuhkan fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan (*Accuatting*).

---

<sup>43</sup> Fandi Tjipton. *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), 185.

<sup>44</sup> Ruslan A. Ghofur Noor. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003:88).

Adapun pengertian pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan serta kapan pelaksanaan dimulainya. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pendistribusian zakat menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>45</sup>

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, dan saat dibutuhkan).<sup>46</sup> Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing chanel flow*) secara fisik dan non fisik.<sup>47</sup> Berdasarkan penjelasan definisi distribusi tersebut, dijelaskan bahwa distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempat (*place utility*) dan menurut waktu (*time utility*).

Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar namun baik untuk tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan). Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya

---

<sup>45</sup> Undang-undang Indonesia, *Pendistribusian Zakat*, No.23: Pasal 26, 2011

<sup>46</sup> Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001), 185.

<sup>47</sup> *Ibid.*89.

keadilan distribusi.<sup>48</sup> Sehingga konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

Selanjutnya Zakat wajib di distribusikan kepada setiap mustahik sesuai dengan ketentuan syariat. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infak dan sedekah dari muzaki kepada mustahik. Sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan mustahik dan dengan pendistribusian yang tepat maka tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dikarenakan ketidakepatan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah.

## **2. Ruang Lingkup Distribusi**

Seperti ilmu yang lainnya distribusi juga memiliki ruang lingkup pendistribusiannya. Ruang lingkup penyaluran zakat harus dibagikan kepada masyarakat yang ada disekitar kita ataupun diluar daerah lain yang lebih membutuhkan, dengan catatan apabila jika di daerah tersebut sudah tidak memerlukan pembagian dana zakat dalam artian bahwa masyarakat di daerah itu sudah dikatakan mampu dan tidak termasuk dalam golongan 8 asnaf yang telah ditetapkan.<sup>49</sup>

## **3. Prinsip Distribusi Zakat**

Prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam tertulis pada Al-Qur'an yang berbunyi :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

---

<sup>48</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 88.

<sup>49</sup> M Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Mengonsumsi Kesadaran Dan Membangun Jaringan), (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2006), 153.



وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنِ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ع</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya".  
(Q.S Al-Hasyr [59]: 7)

Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan menurut kitab Tafsir Ibnu Katsir yaitu kota-kota yang telah ditaklukan, maka hukumnya sama dengan harta dan benda orang-orang Bani Nadir. Untuk itulah maka disebutkan dalam keterangan selanjutnya; Dari Abu daud Rahimakullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Ali dan Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Faris dengan makna yang sama.

Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr ibnu umar Az-zahrani, telah menceritakan kepadaku malik ibnu syihab, dari Malik ibnu aus yang mengatakan bahwa Umar Ibnu Khatab R.A mengundangu ketika matahari telah meninggi, lalu ia datang kepadanya dan kujumpai dia sedang duduk diatas dipannya yang bagian bawahnya langsung tanah. Ketika aku masuk kepadanya dia langsung berbicara, "Hai malik, sesungguhnya telah jatuh miskin beberapa keluarga dari kaummu, sedangkan telah memerintahkan agar dipersiapkan sesuatu untuk mereka, Yakni bertakwalah kamu kepadanya dengan mengerjakan

perintah-perintah dan menjauhi larangan nya, Karena sesungguhnya. Dia amat keras hukumanNya terhadap orang yang durhaka kepadaNya menentang perintah-Nya, membangkang terhadap-Nya, dan mengerhakan apa yang dilarang oleh-Nya”.<sup>50</sup>

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang berdasar pada Q.S Al-Hasyr (59):7 yang artinya “Agar harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya diantara kamu” yakni diantaranya :

a. Larangan *Riba* dan *Gharar*

Larangan terhadap riba bertujuan untuk menjauhkan manusia dari tindakan mengambil harta atau hak milik orang lain dengan jalan yang tidak baik menurut syariat Islam. Riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.

*Gharar* diartikan sebagai ketidak pastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas sesuatu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tahu apa yang mereka transaksikan.

b. Keadilan dalam Distribusi

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada satu bagian kecil masyarakat. Tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Zakat merupakan salah satu hal yang adapat menciptakan distribusi yang adil.

c. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*90

terdapat pada harta tersebut. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini juga merupakan salah satu hikmah berzakat, berinfaq ataupun bersedekah.

d. Larangan Menumpuk Harta

Menumpuk harta berlebihan akan berimbas pada rusaknya system sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Disamping itu penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Hal itu dapat dicegah melalui Instrumen Zakat. Mewajibkan bagi yang mendapatkan harta lebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersihan harta atas hak orang lain.<sup>51</sup>

#### 4. Macam-Macam Distribusi

- a. Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
- b. Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan-bahan dari produsen kepada konsumen melalui agen. Pengecer lalu ke toko-toko.
- c. Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata maal, bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyiapkan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah

---

<sup>51</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 76-78.

kekayaan. Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai asset seseorang diukur pada waktu tertentu.<sup>52</sup>

d. Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Adapun bentuk-bentuk distribusi pendapatan sebagai berikut:<sup>53</sup>

1) Baitul Maal

Baitul maal merupakan kas negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua ditentukan oleh syariat Islam dan tidak mengikuti pendapat manusia.

2) Pajak

Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan temporer sebagian masyarakat yang lain. Dengan sifatnya yang temporer maka pajak hanya berlaku pada saat kas baitul maal kosong dan memang sedang terdapat kebutuhan pokok yang sangat mendesak.

## 5. Pola Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. Tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat;

---

<sup>52</sup>*Ibid*, 67.

<sup>53</sup> Musthafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130-131.

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula. Seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membejak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.<sup>54</sup>

## 6. Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Zakat

- a. BAZNAS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan serta penggunaan dana Pendistribusian dan Pendayagunaan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara periodik oleh direktorat yang membidangi fungsi

---

<sup>54</sup>*Ibid.*153.

Pendistribusian dan Pendayagunaan.

- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi program Pendistribusian dan/atau Pendayagunaan memuat informasi sebagai berikut;
  - 1) Latar belakang dan landasan kegiatan monitoring dan evaluasi;
  - 2) Calon penerima manfaat dan Asnaf Mustahik;
  - 3) Kerangka waktu dan desain monitoring dan evaluasi; dan
  - 4) Besaran nilai dan rencana anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi.
- c. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi memuat informasi tentang;
  - 1) Deskripsi penyelesaian kegiatan penyaluran;
  - 2) Deskripsi pencapaian output penyaluran; dan
  - 3) Deskripsi pencapaian outcome penyaluran;<sup>55</sup>

## **E. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dijalankan oleh umat muslim karena zakat merupakan rukum islam yang keempat. Kewajiban zakat dalam hukum positif ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat setelah sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UndangUndang ini masih banyak kekurangan

---

<sup>55</sup> Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. BAB IV Monitoring dan Evaluasi*

terutama tidak adanya sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, membawa angin segar kepada umat Islam dalam upaya mewujudkan zakat yang disahkan sudah disahkan melalui bentuk penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya yakni terkait dengan Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi Amil Zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik secara pengumpulan maupun pendistribusiannya agar dapat diterapkan sesuai dengan porsinya.

## **1. Macam-macam Zakat**

### **a. Zakat Fitrah Zakat**

Fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya *Idul Fitri*. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal Ramadhan sampai yang paling utama pada malam idul fitri dan paling lambat pada pagi hari idul fitri. Sedangkan hukumnya wajib bagi setiap orang muslim kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

Adapun fungsi zakat fitrah adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia tersebut menyimpang dari

fitrahnya.<sup>56</sup>

Sedangkan besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebut oleh hadits yaitu: jewawut, kurma, gandum, *zahir* (anggur), *danagit* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makananya selain makanan diatas, mazdhab Maliki dan Syafi'I memperbolehkan membayar dengan makanan pokok yang lain.<sup>57</sup>

Menurut mazdhab Hambali pembayaran *zakat fitrah* dapat dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok yang dimakan.

#### b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta benda telah difardhukan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya zakat mal itu difardhukan tidak ditentukan kadar serta tidak pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. *Syara'* hanya memerintahkan mengeluarkan zakat banyak sedikitnya terserah kemauan dan kebaikan para muzakki itu sendiri. Hal itu berjalan hingga tahun kedua.<sup>58</sup>

Pada tahun kedua hijrah bersamaan dengan tahun 623 masehi barulan *syara'* menentukan harta-harta yang wajib dizakati serta kadar masing-masing.<sup>59</sup>

Menurut istilah bahasa mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia untuk dimiliki,

---

<sup>56</sup> Muhammad Ja'far. *Tuntutan Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990). Cet Ke- 2. 63.

<sup>57</sup>Abdullah Bin Abdurahman Bin Jibrin. *Panduan Praktis Rukun Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 159.

<sup>58</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *zakat mal*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 93.

<sup>59</sup> Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat* , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), Cet Ke- 3. 10.



diambil kemanfaatannya dan menyimpannya. Adapun menurut istilah *Syari'at mal* adalah sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Sedangkan sesuatu itu dapat dikatakan mal bilamana memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan.
- 2) Dapat diambil manfaat sesuai dengan kebiasaan

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut.<sup>60</sup>

1) Hewan Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung), sedangkan pada binatang ternak diharuskan sudah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangannya, tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak dan sebagainya.

2) Emas dan Perak

Segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya, masuk kedalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besar zakatnya disertakan dengan emas dan perak. Demikian pula dengan harta kekayaan yang lainnya, seperti: vila, rumah, kendaraan, tanah dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-

---

<sup>60</sup> Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 18-20.

waktu dapat diuangkan (dicairkan).

3) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alatalat, pakaian, makan , perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti: PT, CV, Koperasi dan sebagainya. d) Hasil Pertanian Hasil pertanian adalah hasil tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-mayur, buahbuahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

c. Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi adalah : gaji, upah insentif, atau nama lain yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik laiinya dan bahkan kedua-duanya<sup>61</sup> Sedangkan dasar hukum kewajiban zakat ini berdasarkan isi kandungan AlQur'an yang berbunyi;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”* (Q.S Adz-Dzariyat [51] : 19)

Orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga

---

<sup>61</sup> M. Arif Mufraini. *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet.1. 73.

menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain.

Di samping itu juga, berdasarkan pada tujuan disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan harta serta menolong para mustahik. Jadi, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.<sup>62</sup>

Adapun kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu 2,5 % dari keseluruhan penghasilan kotor.<sup>63</sup>

## **2. Orang-orang yang berhak menerima Zakat**

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat AlQur'an Surat At-Taubah ayat 60 diantaranya adalah sebagai berikut;

### **a. Fakir**

- 1) Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Termasuk dalam golongan fakir antara lain: seseorang yang sudah dalam kondisi tidak bisa bekerja (cacat secata fisik, sakit dll).

### **b. Miskin**

- 1) Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya

---

<sup>62</sup> Didin Hafiduddin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001) Cet Ke-3. 103-104.

<sup>63</sup> Jusmailani dkk. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), Cet Ke- 1. 128.

dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

- 2) Termasuk dalam golongan miskin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
- 3) Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar *Had Kifayah*.

c. Amil Zakat

Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandate dari pimpinan pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

d. Muallaf

- 1) Muallaf merupakan orang yang sedang dikuatkankeyakinannya karena baru masuk Islam.
- 2) Termasuk dalam golongan muallaf antara lain.

e. Riqab

- 1) Riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bemuamalah.
- 2) Termasuk dalam golongan riqab antara lain

f. Gharimin

Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam.

g. Sabilillah

Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratannya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka

melakukan sesuatu yang baik.<sup>64</sup>

### 3. Tujuan dan Manfaat Zakat

Dalam Kitab Fiqih Zakat, bahwa tujuan dan dampak zakat bagi penerima (*mustahik*) antara lain:<sup>65</sup>

- a) Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Allah.
- b) Zakat menghilangkan sifat dengkin dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikan dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Hafiudin menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika *mustahik* zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang sesuai dengan pekerjaannya.<sup>66</sup> Jika *mustahik* tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga *mustahik* tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas

---

<sup>64</sup> Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS*. BAB II Asnaf.

<sup>65</sup> Yusuf Qaradhaw., *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan terjadi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Vol. 1 No. 1. 2015, 94.

<sup>66</sup> Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2015). Vol. 1 No. 1, 2015, 95.

(multiplier effect) dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Sebagaimana Jamal mengemukakan, bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk: pertama zakat, dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagaimana dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal.<sup>67</sup>

Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

## **F. Kesejahteraan**

### **1. Kriteria Kesejahteraan**

Kriteria kesejahteraan dilihat dari terbentuknya Undang-Undang mengenai kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan sosial dapat terwujud jika terpenuhinya kemampuan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Semua kebutuhan bertujuan agar hak asasi masyarakat (mustahik) terpenuhi secara merata dan sama dengan masyarakat yang lainnya. Sedangkan indikator untuk masing-masing aspek dari kriteria kesejahteraan di atas meliputi :

- a. Kebutuhan material dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang,

---

<sup>67</sup> Mustafa Jamal. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: KOPRUS, 2004), 95.

- pangan, papan dan pendapatan yang cukup.
- b. Kebutuhan spiritual dilihat dari moral, etika, dan kepercayaan terhadap sang pencipta.
  - c. Kebutuhan sosial dilihat dari kerukunan kepada tetangga dan peran sosial dimasyarakat. (UU RI No 11 Tahun 2011)

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.<sup>68</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yakni sebagai berikut:

### a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

### b. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang

---

<sup>68</sup> Soetomo. *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), 41.

sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penguninya.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan dikemukakan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas.<sup>69</sup>

### 3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, dan bahkan lingkungan. Hal ini sesuai kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT

---

<sup>69</sup> Ikhwani Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 96.



kepada Adam.<sup>70</sup>

Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari: Perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan Kesuburan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az- Zahra, dan lain-lain. kemudian lahir dari keluarga itu Abu Bakar Ash-Sidik r.a dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuknya masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat:

- a. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jiwa akan merasa ketenangan apabila kepribadian terpecah.
- b. Kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, sekali usaha maksimal adalah pilihan terbaik yang selalu mengandung hikmah, karena itu Allah memerintahkan kepada manusia berusaha semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepadanya.
- c. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya, dan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak- anak dan istrinya baik dari segi jasmani maupun rohani. Tentunya tanggungjawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan

## **G. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (109)**

Akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB Statement NO. 4 (tahun 1970) yang berjudul “*Basic*

---

<sup>70</sup> M. Quraishshihab. *Wawasan Al-Qur'an:Tafsirmaudhu''Atas Berbagai Persoalan Umat*, ( Bandung:Mizan, 1996), 127.

*Concepts And Accounting Principles Underlying Financial Statements Of Business Enterprises*”, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam penga,bilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternative yang ada).

Menurut *A Statement Of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang diterbitkan oleh American Accounting Association (AAA) padatahun 1966, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut *American institute of certified public accountants* (AICPA) menyatakan bahwa akuntansi, tepatnya akuntansi keuanagn atau akunting merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pegalokasian zakat.

Sistem akuntansi zakat dan pelaporan untuk LAZ dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk dana terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana sedekah. Tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak sedekh,

---

<sup>71</sup> Hery. *Teori Akuntansi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 1.

hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq dan sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi lembaga pengelolaan zakat untuk melaporkan kepada public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana public (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelolaan zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomi akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima.

Informasi akuntansi zakat dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelolaan zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Smad Muthaher. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 184-186.

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012, sedangkan standarnya sendiri mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK 109 akuntansi zakat dan infaq/sedekah, lembaga zakat menggunakan PSAK 45 akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK 45 tersebut. Karakteristik tersebut antara lain jenis dana yang digunakan, tujuan penyaluran dana, dan pengelolaan dana.<sup>73</sup>

PSAK 109 sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), untuk meminta fatwa DSAK-IAI menulis surat ke Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 4 Mei 2010 yang kemudian baru dikeluarkan fatwa pada 16 Agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK 109 dapat diterapkan.

Rerangka dasar akuntansi zakat merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan lembaga zakat sesuai dengan KDPPLKS adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah.<sup>74</sup>

Karakteristik PSAK 109 :

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar) dan peruntukannya.
2. Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi

---

<sup>73</sup> Dodik Siswantoro, Sri Nurhayati. *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*. (Jakarta Timur: Dapur Buku, 2015), 1.

<sup>74</sup> *Ibid*, 45.

infaq/sedekah.

3. Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.<sup>75</sup>

PSAK 109 secara umum hanya mengatur pengakuan dan pengukuran atas zakat, infaq/sedekah, begitu juga dengan penyajian dan pengungkapannya. Hal lain yang diatur diluar PSAK dapat merujuk pada PSAK yang berlaku umum dan hal lain yang terkait dengan perlakuan teknis yang belum diatur dapat dilakukan perlakuan secara professional.

1. Zakat pengakuan awal
  - a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.
  - b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan zakat
    - 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
    - 2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.
  - c. Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
  - d. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
  - e. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masingmasing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
  - f. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sabagai dana

---

<sup>75</sup> *Ibid*, 2-3.

- zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambahan dana amil.
2. Pengukuran setelah pengakuan awal
    - a. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
    - b. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:
      - 1) Pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
      - 2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
  3. Penyaluran zakat
    - a. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar:
    - b. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
    - c. Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset nonkas
  4. Infaq/sedekah pengakuan awal
    - a. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:
      - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
      - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
    - b. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
    - c. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah
    - d. Penentuan jumlah atau persentase bagian dana amil untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
  5. Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar.
- b. Asset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaa atau pengelolaan asset oleh pemberi.
- c. Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau asset yang memiliki umur ekonomi pajakan seperti mobil.
- d. Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- e. Penurunan nilai asset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
  - 1) Pengurangan dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
  - 2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Exposure Draft. Pernyataan *Standar Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), 3- 7.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Lampung Utara**

##### **1. Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 75 A, Kelurahan Tanjung Harapan, Kotabumi – Kabupaten Lampung Utara, mulai beropersai pada bulan Maret 2017.

##### **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara ini adalah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sodaqoh di Kabupaten Lampung Utara.

Meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai posisi tawar (daya asing) anggota dan mitra binaan serta menjamin *Ukhuwah* islamiyah dengan saling tolong menolong saat sedang ada yang kesulitan dalam jeratan riba maupun kesulitan biaya kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan firman Allah.


##### **3. Bagan Pengurus**

Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara untuk periode 2018-2023 dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/341/03-LU/HK/2018 Tanggal 20 Desember 2018 sebagai berikut:

Ketua	: H. Amrullah. B.S.H., M.A.
Wakil Ketua I	: Drs. H. Mulyono
Wakil Ketua II	: Drs. H. Munzir, M. Hi
Wakil Ketua III	: Drs. H. Ahmad Nuhman

##### **4. Struktur Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara Periode 2018-2023**





**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Lampung Utara**

## **B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian**

### **1. Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi dan sangat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan manajemen. Membuat laporan juga merupakan

bentuk pertanggungjawaban entitas terhadap para anggota dan investor. Sebagai entitas nirlaba diharuskan untuk menyajikan laporan dan kinerja yang baik hal ini karena berkaitan dengan Badan Amil Zakat yang sumber dananya berasal dari zakat, infaq/sedekah, hibah dan wakaf. Oleh karena itu Lembaga berupa BAZNAS diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat terutama para muzaki.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Lampung Utara dilakukan dengan proses pengumpulan bukti kas masuk atau penerimaan kas keluar atau penyaluran yang kemudian dibuat dalam laporan keuangan. Kegiatan pengelolaan dana zakat BAZNAS Lampung Utara membuat laporan keuangan dalam sistem komputerisasi, dimana dalam hal ini setiap transaksi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima dan pencatatan laporan keuangan telah menggunakan sistem double entry, yaitu pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dua kali yakni pada sisi debit maupun kredit.

“Badan Amil Zakat yang kami kelola sudah sesuai dengan PSAK 109 terhitung sejak tahun 2020 dan sudah diaudit oleh AKP”<sup>77</sup>

## 2. **Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## 3. **Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas terdiri dari saldo kas, saldo bank dan deposito berjangka pendek yang penempatannya kurang dari tiga bulan dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara pada

---

<sup>77</sup> Mulyono, “Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan”, *Wawancara*, Agustus 07, 2022.

tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Kas dan Setara Kas**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Kas Kecil	749.763,00	625.000,00
- PT. BPRS Kotabumi 1	69.467.141,69	28.085.339,00
- PT. BPRS Kotabumi 2	-	45.503.456,56
- PT. Bank Lampung	9.361.460,50	163.342,15
- PT. Bank CIMB Niaga	1.658.362,00	47.352.493,00
Koperasi Syari'ah Payan Mas	<u>2.246.861,81</u>	<u>1.204.700,33</u>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas</b>	<b>83.483.589,00</b>	<b>122.934.331,04</b>

Sumber : *BAZNAS Lampung Utara*

#### 4. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset Tetap dicatat sebesar Nilai Perolehan dan disusutkan secara asas sesuai dengan golongannya dengan menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method), sebagai berikut :

- 1) Bangunan 5% / Tahun
- 2) Kendaraan 12,5% / Tahun
- 3) Peralatan dan Perlengkapan 12,5% / Tahun

Biaya perbaikan, pemeliharaan, penggantian kecil yang tidak menambah nilai atau tidak meningkatkan produktivitas dasar aset tersebut, dibukukan sebagai beban pada saat terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja akan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan perubahan dana pada tahun yang bersangkutan.

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Badan Amil

Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian ebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Aset Tetap dan Penyusutan**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Inventaris Kantor	19.000.500,00	-
- Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(2.828.977,00)	-
<b>Saldo Aset Tetap (Nilai Buku)</b>	<b>16.171.523,00</b>	<b>-</b>

Sumber : *BAZNAS Lampung Utara*

#### 5. Dana Operasional

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Operasional Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Dana Operasional**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Dana Operasional	97.655.112,00	122.934.331,04
<b>Saldo Dana Operasional</b>	<b>97.655.112,00</b>	<b>122.934.331,04</b>

Sumber : *BAZNAS Lampung Utara*

#### 6. Saldo Dana

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Operasional Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Saldo Dana**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Saldo Dana Zakat	-	-
- Saldo Dana Infaq/Sodaqoh	-	-
- Dana Dana Amil	-	-
<b>Saldo Dana</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : *BAZNAS Lampung Utara*

#### 7. Dana Zakat

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Operasional Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Penerimaan**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>a. Penerimaan</b>		
- Zakat Mall	809.152.488,00	826.071.203,00
- Zakat Fitrah	449.189.600,00	278.326.900,00
- Infak Rutin	373.361.799,00	313.495.259,00
- Infak Ramadhan	30.942.000,00	28.504.500,00
- Fidyah	3.300.000,00	1.500.000,00
- CRS & Sumbangan Lainnya	30.000.000,00	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.695.945.887,00</b>	<b>1.447.897.862,00</b>

Sumber : *BAZNAS Lampung Utara*

**Tabel 3.11**  
**Penyaluran**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>b. Penyaluran</b>		
- Fakir/Miskin	1.032.282.325,00	820.817.250,00
- Muallaf	15.489.600,00	-
- Sabilillah	153.360.465,00	171.598.594,00
- Riqab/Orang Sakit	-	-
- Ghorimin	-	139.016.800,00
- Musyafir	5.798.800,00	150.000,00
- Amilin	194.842.840,00	130.905.000,00
- Penyaluran Lainnya (dari infaq)	294.171.857,00	185.410.018,00
<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>1.695.945.887,00</b>	<b>1.447.897.662,00</b>

Sumber : *BAZNAS Lampung Utara*

#### 8. Saldo Dana Zakat

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Operasional Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Saldo Dana Zakat**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo Awal Dana Zakata & Infaq	-	-
Koreksi Saldo Awal	-	-
Saldo Awal Dana Zakata & Infaq	-	-
Surplus (Defisit) Dana Zakar & Infaq	-	-
<b>Saldo Akhir Dana Zakat &amp; Infaq</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : *BAZNAS Lampung Utara*

## 9. **Penyusunan Laporan Keuangan**

Dewan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara bertanggung jawab atas penyusunan laporan posisi keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2022.

## 10. **Program-Program yang ada di BAZNAS Lampung Utara**

Untuk memperoleh Visi dan Misi yang tepat sasaran, adapun program-program BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut :

### a. Lampung Utara Cerdas

- 1) Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak Yatim/piatu atau keluarga fakir-miskin (tingkat SD dan TK) Bantuan;
- 2) Beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga fakir-miskin (tingkat MTs/SMP, MA/SMA/SMK)

### b. Lampung Utara Taqwa

- 1) Pelatihan untuk Takmir Masjid/Mushalla
- 2) Bantuan Operasional TPA
- 3) Bantuan untuk Sabilillah Pengembangan SDM dan Syiar Islam

### c. Lampung Utara Makmur

- 1) Training kewirausahaan untuk dhuafa
- 2) Bantuan modal kerja bergulir (Kelompok/ individu)

### d. Lampung Utara Peduli

- 1) Santunan korban bencana alam
- 2) Santunan fakir lansia dan dhuafa
- 3) Santunan anak Yatim/Piatu
- 4) Santunan untuk Muallaf, ghorimin dan Ibnu Sabil

### e. Lampung Utara Sehat

- 1) Bantuan pengobatan bagi keluarga Fakir-Miskain atau dhuafa
- 2) Khitanan massal bagi anak Yatim/piatu dan keluarga miskin.

## 11. **Pendistribusian**

Zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada

mustahik yang berhak menerimanya yaitu : delapan asnaf (fuqoro'), masakin, amilin, budak, muallaf, ghorimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Diberikan dalam bentuk konsumtif, produktif dan edukatif. BAZNAS Kabupaten Lampung Utara mengelompokkan mustahik kedalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

- a. Penyaluran zakat secara konsumtif diberikan kepada asnaf fakir miskin non produktif.
- b. Penyaluran zakat secara produktif diberikan kepada orang miskin yang mempunyai rintisan usaha atau sudah mempunyai kegiatan ekonomi dan memerlukan perkembangan.
- c. Penyaluran zakat secara produktif didayagunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat mustahik agar masyarakat mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungannya melalui program Lampung Utara Makmur

Perencanaan pendistribusian dana Zakat Produktif Kabupaten Lampung Utara sudah ada, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Muhammmad Arifin, S.Pd. yang menyatakan bahwa :

“Perencanaan pendistribusian dilakukan melalui program kerja satu kali dalam setahun mengenai program modal usaha dan beasiswa yang diambil dari surat permohonan yang masuk, dalam hal ini manajemen BAZNAS mencari sendiri masyarakat yang layak mendapatkan program-program dari BAZNAS”.<sup>78</sup>

Sama halnya dengan Bapak Munzir selaku wakil ketua III BAZNAS Lampung Utara yang mengatakan bahwa:

“Perencanaan pendistribusian dilakukan setiap tahunnya dengan

---

<sup>78</sup> Muhammad Arifin, “Perencanaan Pendistribusian Dana Zakat, infak dan Sedekah”, *Wawancara*, November 8, 2022.



membahas pendistribusian pada program-program yang ada”.<sup>79</sup>

Namun untuk pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan setiap bulannya dengan melalui program-program pendistribusian seperti santunan fakir, miskin, beasiswa, bantuan modal usaha, dan bantuan biaya pengobatan.

Mulyono selaku Wakil Ketua I BAZNAS Lampung Utara mengatakan bahwa:

“Pendistribusian zakat dilakukan dalam agenda rapat tahunan yang dilakukan oleh seluruh prgawai BAZNAS Lampung Utara, dimana pendistribusian zakat dilakukan melalui liam program unggulan yaitu; Lampung Utara Cerdas, Lampung Utara Taqwa, Lampung Utara Makmur, Lampung Utara Peduli dan Lampung Utara Sehat”.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Najibuddin Ahmad selaku Pelaksana Harian BASNAS Lampung Utara mengatakan bahwa:

“Pendistribusi zakat dilakukan mencakup seluruh daerah didalm Kabupaten Lampung Utara, dana zakat yang diberikan berfariasi sesuai dengan kebutuhan mustahik dan sesuai dengan hasil survey. Pengajuan dana melalui tahap dengan mengajukan surat permohonan dan melalui survey yang sudah dilakukan oleh pegawai yang ada.”

Muhammad Arifin mengatakn bahwa, “dalam pelaksanaan zakat telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan syarat-syarat penerima zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Lampung Utara.”

Disebutkan oleh Bapak Mulyono selaku Wakil Ketua I

---

<sup>79</sup> Munzir, “Perencanaan Pendistribusian Dana Zakat, infak dan Sedekah”, *Wawancara*, November 8, 2022.

<sup>80</sup> Mulyono, “Perencanaan Pendistribusian Dana Zakat, infak dan Sedekah”, *Wawancara*, November 8, 2022.

BAZNAS Lampung Utara, ada dua kriteria pendistribusian zakat yang diberikan:

“Pendistribusian zakat secara konsumtif berupa bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para korban bencana alam, bantuan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga fakir miskin, bantuan kepada muallaf, bantuan kesehatan dan bantuan kepada fisabilillah”.

“Sedangkan untuk pendistribusian zakat secara produktif diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha berupa bantuan modal usaha dan alat usaha bagi pengusaha kecil menengah yang membutuhkan bantuan untuk usahanya dengan memenuhi persyaratan yaitu surat keterangan tidak mampu, fotokopi KTP, KK, denah lokasi tempat usaha, lalu selanjutnya dilakukan survey oleh pihak BAZNAS”.<sup>81</sup>

Tidak ada perbedaan antara proses pendistribusian zakat secara konsumtif maupun produktif. Mustahiq Mengajukan surat permohonan penerima bantuan dengan dilampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS, setelah pimpinan BAZNAS menyetujui persyaratan tersebut barulah staff pendistribusian BAZNAS Lampung Utara melakukan survey kelayakan ke lokasi tempat tinggal mustahiq yang mengajukan permohonan tersebut. Jika mustahiq memenuhi kriteria maka akan dipanggil untuk hadir di Kantor BAZNAS Lampung Utara dalam rangka kegiatan pendistribusian Zakat”.<sup>82</sup>

## 12. **Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran program disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin, S.Pd. selaku amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu :

“Setiap orang masyarakat Lampung Utara yang miskin, yang

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>*Ibid.*

mempunyai keterampilan tetapi tidak mempunyai modal atau alat untuk mengembangkan keterampilannya”.

“Kalau misalnya minta pernah minta bantuan gerobak bakso dari lembaga lain terus minta lagi bantuan serupa ke BAZNAS tidak bisa. Tetapi Kalau beda bisa, misalnya dulu pernah mendapatkan gerobak bakso tapi rumahnya kurang layak maka kita bantu rehab rumahnya tidak bantu dengan bantuan yang sama.”

Hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa 5 (lima) mustahik belum pernah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat yang lain. Kebanyakan dari mereka menerima bantuan dari desa, kantor perguruan maupun langsung dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, sebagai berikut :

“Belum pernah, dulu cuma bantuan wc itu. Kalau dari lembaga zakat baru dari BAZNAS itu mbak yaitu berupa Gerobak mbak.”<sup>83</sup>

“Dulu pernah dapat bantuan tapi itu dari dari desa mbak. Kalau BAZNAS ya baru ini mbak”<sup>84</sup>.

“Belum pernah, baru BAZNAS ini, insya allah bermanfaat kok mbk”<sup>85</sup>.

“Kalau dari lembaga zakat ya baru dari BAZNAS itu. Baru gerobak ini”<sup>86</sup>

“kalau lembaga zakat belum mbak, baru dari BAZNAS. Kalau dulu sering dapet raskin”<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Karmadi, “bantuan lain”, *Wawancara*, agustus 5, 2022.

<sup>84</sup> Suparjo, “Bantuan lain”, *wawancara*, agustus 5, 2022

<sup>85</sup> Sukarmin, “Bantuan lain”, *wawancara*, agustus 02, 2022

<sup>86</sup> Suratmin “Bantuan lain” *wawancara*, agustus 7, 2022

<sup>87</sup> Affandi syarif”Bantuan lain” *wawancara*, September 7, 2022

### 13. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Munzir menyatakan bahwa, “pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, dipimpin oleh Wakil Ketua II selaku Bidang Pendistribusian dengan dibantu Pelaksana Harian.”

Muhammad Arifin mengatakan, “Jumlah pegawai BAZNAS Lampung Utara sebanyak 9 orang. Terdiri dari Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan), Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian), Wakil Ketua III (Bidang Keuangan), dan Pelaksana Harian, serta Staff Pelaksana”.

### 14. Pelaksanaan

Menurut Mulyono: ”Pegawai yang ada di BAZNAS Lampung Utara telah ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai yang ada di BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sampai saat ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan amanah, apabila ada para pegawai yang melalaikan tugasnya dan melakukan penyelewengan dana maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara musyawarah agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.”

“Ada dari pihak BAZNAS. Pada saat itu saya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Lampung Utara.”<sup>88</sup>

“Ada Mbak, tapi pada saat awal sebelum penerimaan saya tidak mengikuti sosialisasi, saya tahu dari Pak Najibuddin Ahmad kalau ada bantuan untuk usaha saya.”<sup>89</sup>

“Ada, saya mengajukan sendiri tapi melalui sosialisasi dari pihak BAZNAS mbak.”<sup>90</sup>

“Ada yang sosialisasi, awalnya saya niatnya mengajukan ke

---

<sup>88</sup> *Ibid* 5

<sup>89</sup> *Ibid* 6

<sup>90</sup> *Ibid* 7

pariwisata, tetapi dari pihak pariwisata, kabarnya ada program ekonomi kreatif, lalu diajukan ke BAZNAS dan diarahkan untuk mengikuti sosialisasi dulu supaya paham katanya.”

“Ada, saya dulu malah diberitahu dari Pak Najjibuddin. Beliau bilang bahwa di BAZNAS ada promosi memberikan bantuan berupa gerobak, nanti kalau mau saya bantu untuk pengajuan ke BAZNAS, gitu mbak.”



## 15. Deskripsi Umum Mustahik BAZNAS Lampung Utara

**Tabel 13**  
**Data Mustahik (Sampel) Hasil Wawancara**

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Kesehatan Keluarga	Pendidikan Anak	
					2020	2021
1	Karmadi	Pedagang Bakso	Kelapa Tujuh	Sehat	SMP (kelas 1)	SMP (Kelas 2)
2	Suparjo	Pedagang Bakso	Candimas	Sehat	TK	SD (Kelas 1)
3	Sukarmin	Pedagang Bakso	Prokimal	Sehat	SMP (kelas 3)	SMA (Kelas 1)
4	Suratmin	Pedagang Bakso	Prokimal	Sehat	SMP (Kelas 3)	S1 (Semester 1)
5	Syarif Affandi	Pedagang Bakso	Kaliumban	Sakit	SMP (Kelas 2)	SMA (Kelas 3)
6	Suheli	Penjual Somay	Kota Alam	Sehat	SD (Kelas 1)	SD (Kelas 2)
7	Mahat	Warung Gorengan	Kembang Gading	Sehat	SMA (Kelas 3)	LULUS SMA
8	Wiyono	Pedagang Bakso	Kembang Tanjung	Sehat	SMP (kelas 1)	SMP (Kelas 2)
9	Vera	Warung Sembako Kecil	Semuli Jaya	Sehat	Belum Sekolah	TK
10	Samsilah	Pedagang Sayur Keliling	Tanjung Senang	Sehat	SD (Kelas 4)	SMP (Kelas 5)

Sumber : *Data Wawancara Mustahik*

## BAB IV

### ANALISIS PENELITIAN/DATA

#### A. Pendistribusian dana Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara.

##### 1) Perencanaan pendistribusian dana Zakat Produktif

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya, sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ

إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr 59:18)*

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk masa depan. Setiap individu maupun kelompok apabila ingin mencapai suatu tujuan hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu, begitu juga dengan perusahaan dan lembaga-lembaga. Tanpa adanya perencanaan kita tidak akan memiliki pedoman dan arahan dalam melaksanakan suatu aktivitas kegiatan sehingga aktivitas kegiatan tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari aktivitas kegiatan tersebut tidak tercapai.

Untuk mencapai tujuan didirikannya BAZNAS, BAZNAS Lampung Utara telah melaksanakan perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan tersebut dilakukan pada rapat tahunan yang dihadiri oleh seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten

Lampung Utara dengan membahas perencanaan pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif serta syarat prosedur pengajuan penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. BAZNAS Kabupaten Lampung Utara telah menentukan visi dan misi yang jelas demi menjadikan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sebagai lembaga zakat yang ikhlas, amanah, transparan, professional dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan terealisasinya program pendistribusian beasiswa, santunan pengobatan, modal usaha bagi pedagang kecil menengah dan santunan asnaf. Namun terdapat sisi kekurangan dalam hal perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pendistribusian zakat, tidak menetapkan target siapa saja dan kapan pendistribusian tersebut dilakukan dikarenakan pada hasil wawancara BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pendistribusian zakat, sifatnya lebih banyak menunggu permohonan dari data mustahiq yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Melihat apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara bukan berarti pendistribusian zakat yang dilakukan tidak berjalan baik. Hal ini dikarenakan bahwa setiap mustahiq yang akan menerima bantuan dana zakat tentunya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

2) Pengorganisasian (*organizing*) pendistribusian zakat

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan structural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.



Organisasi BAZNAS Kabupaten Lampung Utara memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian- bagian pekerjaan tersebut, tampak jelas bahwa setiap pengurus di BAZNAS Kabupaten Lampung Utara mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional meskipun belum secara maksimal dan terdapat kekurangan terutama dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BAZNAS Provinsi Kabupaten Lampung Utara yang dikhawatirkan dapat mengurangi kemaksimalan pendistribusian.

### 3) Pelaksanaan (*actuating*) pendistribusian zakat di BAZNAS Lampung Utara

Untuk proses pendistribusian mustahiq terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS Lampung Utara seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, denah lokasi ditambah dengan surat keterangan aktif sekolah/kuliah fotokopi raport/ transkrip nilai, surat keterangan tidak menerima beasiswa dari manapun untuk mustahiq yang mengajukan penerima beasiswa, untuk bantuan kesehatan di tambah dengan syarat surat keterangan sakit / rujukan dari dokter, kwitansi pembelian obat/ pemeriksaan dokter dan foto kondisi pasien yang sedang sakit, bantuan kepada muallaf ditambah dengan surat keterangan benar masuk Islam, BAZNAS Lampung Utara terjun langsung ke lapangan mencari mustahiq yang layak mendapatkan

bantuan tersebut.

Pelaksanaan pendistribusian zakat merupakan bentuk ibadah yang diatur dalam ajaran Islam dan pendistribusiannya harus tepat sasaran serta sesuai dengan di syariatkan sesuai dengan firman Allah SWT :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Qs. At-Taubah 09:60)

Pelaksanaan pendistribusian zakat tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendistribusian zakat sebelumnya, karena kedua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan agar tercapainya tujuan dari pendistribusian zakat. Tujuan dari penyaluran zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak bagi fakir dan miskin dalam menghidupi dirinya dan keluarganya.

Pada proses pelaksanaan Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pelaksanaan pendistribusian yang baik dalam BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Pada pendistribuan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara kepada mustahiq telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi

permohonan itu begitu saja, namun ada prosedur lain yang harus diambil, salah satunya survei kelayakan apakah mustahiq tersebut memang berhak dan termasuk kedalam golongan delapan asnaf yang telah dijelaskan dalam Al- Quran atau tidak, bila mustahiq tersebut memang layak maka pihak lembaga akan segera mendistribusikan dana zakat tersebut.

Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam. Dari pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan, BAZNAS Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta prinsip solidaritas sosial. BAZNAS Kabupaten Lampung Utara merangkul penuh setiap umat muslim yang mengajukan permohonan penerima zakat di Kabupaten Lampung Utara dan mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

## **B. Efektivitas Pendistribusian Zakat bagi Mustahik**

Efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.<sup>91</sup> Ini dapat diartikan seberapa rencana yang dibuat dapat tercapai, semakin besar tercapainya maka semakin efektif, yang mana membuat pengaruh yang lebih baik, membuat perubahan dan dapat mendapat hasil. Pada penelitian ini, efektivitas akan diukur menggunakan pendekatan *Zakat Core Principle* yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :

1. *Pertama*, Laporan keuangan BAZNAS Lampung Utara dua tahun terakhir yaitu 2020-2021 didapati jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut :

---

<sup>91</sup>*Ibid*, 12

**Tabel 4.14**  
**Laporan Pendistribusian Dana Zakat**

Tahun	Penerimaan	Penyaluran / Pendistribusian
2020	1.447.897.662	1.447.897.662
2021	1.695.945.887	1.695.945.887

Sumber :BAZNAS Lampung Utara

Berdasarkan tabel 17, terlihat bahwa penerimaan zakat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan dan pada pendistribusiannya juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Berikut perhitungan rasio perbandingan antara distribusi dan penerimaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara:

Rumus Rasio:

$$\frac{\text{Zakat yang disalurkan tahun t (Rp)}}{\text{Zakat yang diterima tahun t (Rp)}} \times 100\% = \text{hasil (\%)}$$

Maka :

4) Tahun 2020

$$\frac{1.447.897.662}{1.447.897.662} \times 100\% = 100\%$$

5) Tahun 2021

$$\frac{1.695.945.887}{1.695.945.887} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil perhitungan rasio diatas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat terdistribusikan dengan efektif, terbukti dengan hasil yang diperoleh yaitu 100% pada tahun 2020 dan 100% pada tahun 2021 yang secara DCR (*Debursement Collection Ratio*) disebut sangat efektif karena persentase penyaluran dana mencapai >90%.

2. *Kedua*, Kecepatan Distribusi dana zakat, infak dan sedekah. Berdasarkan pendekatan *Zakat Core Principle* kecepatan distribusi zakat terbagi dalam kategori konsumtif dan kategori produktif, terprogram dan tidak terprogram. Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, program zakat produktif terdiri dari; Lampung Utara Makmur, Lampung Utara Cerdas, dan Lampung Utara Taqwa. Sedangkan untuk Program Zakat Konsumtif terdiri dari Lampung Utara Sehat dan Lampung Utara Peduli. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Najibuddin Ahmad:

“BAZNAS Lampung Utara sendiri memiliki berbagai program, jumlahnya itu ada 5 mba, yang pertama Lampung Utara Cerdas, Lampung Utara Makmur, Lampung Utara Taqwa, Lampung Utara Peduli dan Lampung Utara Sehat. Nah, itu ada lima dibagi lagi jadi dua kategori, yang konsumtif dan yang produktif. Kalau yang produktif itu ada Lampung Utara Cerdas, Lampung Utara Makmur, dan Lampung Utara Taqwa, untuk yang konsumtif terdiri dari Lampung Utara Peduli dan Lampung Utara Sehat. Dan kalau bicara masalah kecepatan waktu ya mba, itu bisa dilihat dari dua kategori juga, yang terprogram dan yang tidak terprogram. Artinya untuk zakat yang terprogram itu jelas cepat tersalurkan dan tidak terlalu lama dana tersebut mengendap di Lembaga. Ada program Lampung Utara Cerdas yang disalurkan 6 bulan sekali, kami distribusikan setiap akan masuk semester. lalu program Lampung Utara Taqwa, Lampung Utara Peduli dan Lampung Utara Sehat didistribusikan sebulan sekali. Ada juga zakat fitrah

yang adanya setahun sekali, tapi bulan itu terhimpun dan bulan itu juga didistribusikan. Tapi kalau yang tidak terprogram, itu lumayan lama penyalurnya karena dananya untuk yang terkena musibah seperti bencana alam, atau musibah kecelakaan. Dan yang terakhir itu Lampung Utara Makmur yang pendistribusiannya harus benar2 selektif, harus survey, mointoring dan sosialisasi, itu pendistribusiannya bisa sampai 3 bulan atau 4 bulan sekali.”

Dari pernyataan diatas, untuk pendistribusian Program Lampung Utara Cerdas didistribusikan setiap tiga bulan sekali, lalu untuk Lampung Utara Sehat, Lampung Utara Peduli, dan Lampung Utara Taqwa didistribussikan setiap satu bulan sekali. Terdapat dana zakat fitrah yang didistribusikan setahun sekali pada saat bulan Ramadhan. Untuk program Lampung Utara Makmur diditribusikan 6 sampai 7 bulan sekali.

Pada *Zakat Core Pinciple kecepatan* waktu pendistribusian zakat untuk program zakat produktif terdiri dari tiga kategori diantaranya: < 6 bulan (Cepat); 6-12 bulan (Baik); > 12 bulan (Lambat).<sup>92</sup>

Berikut bentuk tabel data kecepatan waktu pendistribusian dan zakat mustahik BAZNAS Lampung Utara:

**Tabel 4.15**  
**Kecepatan Waktu Distribusi Program Zakat Produktif**  
**BAZNAS Kabupten Lampung Utara**

No.	Nama Mustahik	Waktu	Sifat	Keterangan
1	Karmadi	3 Bulan	Produktif	Cepat
2	Suparjo	3 Bulan	Produktif	Cepat
3	Sukarmin	3 Bulan	Produktif	Cepat
4	Suratmin	3 Bulan	Produktif	Cepat
5	Syarif Affandi	3 Bulan	Produktif	Cepat
6	Suheli	4 Bulan	Produktif	Cepat

<sup>92</sup>*Ibid*, 14.

7	Mahat	3 1/2 Bulan	Produktif	Cepat
8	Wiyono	3 Bulan	Produktif	Cepat
9	Vera	4 Bulan	Produktif	Cepat
10	Samsilah	3 Bulan	Produktif	Cepat

Sumber : *Wawancara Mustahik BAZNAS Lampung Utara, diolah.*

Pada tabel 18 dapat dilihat bahwa kecepatan waktu distribusi adalah < 6 bulan yang menurut *zakat core principle* memiliki waktu pendistribusian yang cepat. Pada program ini, mustahik yang mendaftar Program Lampung Utara Makmur memiliki proses yang berbeda dari program zakat konsumtif, karena manajemen BAZNAS harus melakukan survey, sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu kepada penerima bantuan, terlebih pihak BAZNAS juga harus melakukan monitoring yang waktunya sudah ditentukan oleh manajemen BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

Adapun tolak ukur yang digunakan untuk menganalisa efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dalam program BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, yaitu :

**a. Ketepatan Sasaran Program**

Ketepatan sasaran program digunakan untuk melihat sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ketepatan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dijalankan benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS Kabupaten Lampung utara. Untuk sasaran utama dalam program Lampung Utara Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara adalah masyarakat Lampung Utara yang miskin yang sudah memiliki usaha maupun belum dan yang memiliki keterampilan dalam usaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat usaha.

Menurut hasil wawancara pendistribusian zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara diberikan kepada mustahik harus melewati beberapa proses yaitu pertama adanya pengajuan atau usulan dari calon mustahik, kedua setelah usulan masuk maka akan diadakan survey oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, ketiga hasil survei dirapatka dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, keempat jika dinyatakan layak oleh pimpinan maka bantuan akan direalisasikan. Dari sinilah ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan kepada mustahik dilihat.

Adapun kriteria lain dari ketepatan program yaitu bantuan dana zakat produktif juga diberikan kepada mustahik yang dulunya pernah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat lain. Dengan syarat tidak mengajukan proposal dengan bantuan yang sama.

Hasil dari penelitian yang dilakukan hasilnya bahwa sasaran program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sudah tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses seleksi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada calon mustahiknya. Seleksi yang dilakukan berguna melihat apakah calon mustahik yang dibantu benar-benar masyarakat miskin dan layak untuk diberi bantuan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya bantuan yang tidak tepat sasaran yang diberikan oleh BAZNAS. Sehingga bantuan dana zakat produktif dapat diberikan kepada mereka yang layak dibantu. Untuk ketepatan sasaran program penerima dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS dalam program Lampung Utara Makmur sudah dikatakan sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari 10 (sepuluh) mustahik yang sudah diwawancarai. Mayoritas dari mereka sebelum mendapatkan bantuan mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dan mereka sudah memiliki usaha akan tetapi usaha yang mereka belum berhasil. Sehingga mereka mengajukan bantuan kepa BAZNAS



Kabupaten Lampung Utara baik secara langsung maupun melalui perantara.

Dari hasil wawancara dan obsevasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 10 (sepuluh) mustahik yang menjadi narasumber memang layak untuk dibantu. Hal ini dilihat dari keadaan perekonomian dan kehidupan mereka yang masuk dalam kategori masyarakat miskin dan sudah melewati proses seleksi dan sudah memenuhi semua kriteria untuk menjadi mustahik di BAZNAS Kabupaten Lampung utara. Sehingga mereka layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi untuk ketepatan sasaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dikatakan sudah efektif. Karena bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya yaitu mustahik dari golongan asnaf miskin. Indikator tersebut juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Karena diharapkan bantuan yang diberikan dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka. Sehingga peningkatan kesejahteraan dapat terwujud.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiani (2019), Savid (2017), dan Indriati dan Fahrullah (2019) menyatakan bahwa ketepatan program yang dijalankan oleh lembaga zakat sudah efektif. Apabila ketepatan sasaran sudah efektif, maka tujuan dari program yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.

#### **b. Sosialisasi Program**

Sosialisasi program digunakan untuk melihat kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilalakukan. Sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut. Tujuan utama adanya sosialisasi program yaitu untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada calon mustahik mengenai bantuan dana zakat produktif yang akan diberikan. Sosialisasi program dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Lampung Utara kepada masyarakat Lampung Utara berkaitan

dengan program pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Lampung Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mulyono selaku Wakil Ketua I bahwa untuk melihat apakah sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sudah efektif atau belum. Ada beberapa prosedur dari pihak BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan sosialisasi kepada mustahik yaitu bahwa sosialisasi diberikan melalui media sosial yang aktif seperti instagram, website, baliho, spanduk, maupun facebook. Sosialisasi program untuk bantuan zakat produktif juga dilakukan yang secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya pihak BAZNAS Lampung Utara akan memberikan informasi atau mensosialisasikan program tersebut kepada calon mustahiknya khusus untuk mustahik individu. Adapun bentuk sosialisasi yang diberikan berupa pembinaan bagaimana teknis pengajuan permohonan bantuan dan pelatihan usaha kepada calon mustahik. Khusus untuk program kelompok atau mustahik kelompok mereka akan disosialisasi secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara<sup>93</sup>.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 5 (lima) narasumber terkait bantuan zakat produktif mereka menyatakan bahwa sudah menerima bantuan dan mengikuti sosialisasi yang diberikan kepada mereka dari pihak BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dikatakan sudah efektif. Hal dibuktikan dengan sudah adanya pemahaman dari mereka terkait program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Kemudian untuk mustahik individu memperoleh informasi dari sosial media yang mereka gunakan.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa

---

<sup>93</sup> Mulyono, "Sosialisasi zakat", *wawancara*, agustus 4, 2022.

sosialisasi program yang baik dan sudah efektif tersebut yang berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Karena apabila kurangnya pengetahuan mereka mengenai wirausaha ditambah tidak adanya proses sosialisasi maupun pembinaan terlebih dahulu. Maka mereka akan kesulitan untuk mengembangkan usaha yang sudah mereka jalankan sebelum menerima bantuan.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Savid (2017) dan Indriati dan Fahrullah (2019) menyatakan bahwa sosialisasi program yang dijalankan oleh lembaga zakat sudah efektif. Sosialisasi program yang dijalankan oleh lembaga zakat memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Jadi, jika sosialisasi program yang dijalankan cukup berjalan baik maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

### **c. Tujuan Program**

Tujuan program adalah kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harapan suatu lembaga bahwa program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Tujuan dari program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara yaitu harapan besarnya mustahik yang sudah menerima bantuan dapat bertransformasi menjadi muzakki dan serta mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Untuk tolak ukur seseorang bisa menjadi muzakki yaitu apabila penghasilannya sudah mencapai nishab. Nishab zakat yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara yaitu zakat pertanian. Besar nya penghasilan yang dikeluarkan setara dengan 524 kg beras. 1 kg beras dihargai sebesar Rp 10.000 jadi yang muzakki yang wajib mengeluarkan zakat yaitu mereka yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 5.240.000. Sedangkan bagi mereka yang penghasilannya kurang dari Rp 5.240.000 maka dianggap sebagai infak.

Sedangkan untuk melihat apakah tujuan program yang

dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sudah efektif atau belum. BAZNAS Kabupaten Lampung Utara melakukan beberapa tahapan yaitu dengan cara memberikan bantuan usaha serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mustahiknya. Sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan kepada mereka. Dari tahapan tersebut, dapat dianalisa apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dari 10 (sepuluh) mustahik yang sudah diwawancarai mayoritas dari mereka menyatakan bahwa setelah menerima bantuan penghasilannya mengalami peningkatan meskipun sedikit. Dari 10 (sepuluh) yang diwawancarai sudah ada dari mereka yang bertransformasi menjadi muzakki hal ini karena adanya pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara kepada mustahiknya. Sehingga, mengalami peningkatan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Tabel 4.16**  
**Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah**  
**Menerima Bantuan Zakat Produktif dalam Program**  
**“Lampung Utara Makmur”**

No.	Nama	Pendapatan Perbulan Sebelum	Pendapatan Perbulan Sesudah
1	Karmadi	Rp 1.800.000	Rp 7.500.000
2	Suparjo	Rp 1.500.000	Rp 5.100.000
3	Sukarmin	Rp 600.000	Rp 4.500.000
4	Suratmin	Rp 2.400.000	Rp 9.600.000
5	Syarif Affandi	Rp 1.350.000	Rp 6.300.000
6	Suheli	Rp 2.100.000	Rp 3.450.000
7	Mahat	Rp 1.250.000	Rp 2.310.000
8	Wiyono	Rp 900.000	Rp 3.750.000
9	Vera	Rp 500.000	Rp 2.400.000

10	Samsilah	Rp	780.000	Rp	2.070.000
----	----------	----	---------	----	-----------

Sumber: *Wawancara mustahik Program Lampung Utara Makmur*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari pihak BAZNAS pun juga menyampaikan bahwa sudah ada mustahik yang sudah mereka bantu bertransformasi menjadi muzakki. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua mustahik yang mereka bantu perekonomiannya mengalami peningkatan. Sesuai harapan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam jangka 1-3 tahun dari mustahik yang mereka bantu bisa bertransformasi menjadi muzakki sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan tujuannya program yang dijalankan oleh BAZNAS dapat tercapai.

Berdasarkan tabel di atas bahwa penghasilan yang didapatkan oleh mustahik sudah sesuai dengan nishab yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Sehingga untuk tujuan program dinilai sudah efektif. Karena mereka sudah bisa bertransformasi menjadi muzakki maupun membayar infak dan bantuan yang diberikan udah bisa untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Jika dilihat pada tabel 3, penghasilan sebelum dan sesudah menerima saluran zakat produktif cukup meningkat dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Savid (2017), Indriati dan Fahrullah (2019), Damayanti, dan Syahriza (2019) menyatakan bahwa tujuan program yang dijalankan oleh lembaga zakat udah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan penghasilan yang mereka peroleh dan pendapatan tersebut sudah mencapai kriteria untuk menjadi muzakki. Serta berjalannya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Lampung Utara. Jadi tujuan yang dilakukan oleh lembaga zakat sudah terwujud sesuai harapan lembaga zakat. Sehingga hal ini cukup berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

#### **d. Pemantauan Program/ Pengawasan pendistribusian zakat**

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik). Adanya pengawasan tersebut diharapkan jika ada kendala maupun permasalahan dapat diselesaikan. Suatu kegiatan atau program yang sudah dijalankan oleh lembaga zakat, perlu adanya pemantauan yang berguna untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik. Adanya pemantauan atau pengawasan sangatlah penting bagi mustahik. Karena dengan adanya pemantauan atau pengawasan, BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dapat mengembangkan potensi perekonomian mustahiknya. Adanya monitoring yang dilakukan dapat membantu permasalahan maupun kendala yang dialami oleh mustahik. Sehingga memunculkan kemandirian mustahik agar tidak bergantung kepada bantuan yang lain. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan maupun kendala yang dihadapi mustahik segera terselesaikan.

Kegiatan monitoring atau pengawasan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pada saat kegiatan monitoring, BAZNAS Kabupaten Lampung Utara memberikan pendampingan, mengevaluasi usahanya, melihat manajemen keuangannya, serta memberikan pendampingan cara melakukan promosi yang baik. Monitoring dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 (sepuluh) mustahik menyatakan bahwa BAZNAS Lampung Utara sering melakukan pengawasan/monitoring. Sehingga kendala yang dirasakan oleh para mustahik dapat diselesaikan. BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan kegiatan pemantauan/monitoring terhadap program pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan dikatakan sudah efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kegiatan monitoring yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara yang berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriati dan Fahrullah (2019) yang menyatakan bahwa pemantauan atau pengawasan program yang dijalankan oleh lembaga zakat belum efektif. Hal ini disebabkan karena tidak ada pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memantau perkembangan dari usaha yang dibinanya. Hal ini juga akan mempengaruhi pada tingkat kesejahteraan mustahik. Jadi jika kegiatan monitoring belum efektif maka kesejahteraan mustahik juga tidak bisa mengalami peningkatan.

Berdasarkan analisis mengenai efektivitas pedistribusian zakat produktif, maka dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yang digunakan yaitu sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau pemantauan program yang dijalankan sudah efektif serta untuk indikator ketepatan sasaran program juga sudah efektif.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Muhammad Arifin, S.Pd. selaku amil menyampaikan bahwa dalam segi penyaluran dan pendistribusian kita sudah menyalurkan kepada mustahik. Sudah efektif tersalurkan. Hal tersebut dikarenakan semua mustahik yang dibantu perekonomiannya mengalami peningkatan.

Indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yakni; Pendapatan, Permukiman, Kesehatan dan Pendidikan.

### **1. Pendapatan**

Dapat dilihat pada tabel 19, bahwa besar pendapatan yang diperoleh mustahik penerima bantuan BAZNAS Lampung Utara

sangat meningkat. Bapak Karmadi mendapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 7.500.000 perbulan, Bapak Suparjo Rp 5.100.000 perbulan, Bapak Sukarmin Rp 4.500.000 Perbulan, Suratmin Rp 9.600.000 perbulan dan Bapak Syarif Affandi sebesar Rp 6.300.000 perbulan, Bapak Suheli Rp 3.450.000 perbulan, Bapak Mahat Rp 2.310.000 perbulan, Bapak Wiyono Rp 3.750.000 perbulan, Ibu Vera Rp 2.400.000 perbulan, dan Ibu Samsilah Rp 2.070.000 perbulan.

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Mustahik BAZNA Lampung Utara sudah dapat dikatakan sejahtera karena dilihat dari pendapatan yang meningkat saat sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Lampung Utara. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat secara langsung dari usaha yang mereka jalankan dengan bertahannya dan berkembangnya serta pendapatan usaha yang dijalankan dan didapat.

## **2. Perumahan dan Permukiman**

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penguninya. Dilihat dari tabel 13 bahwa terdapat 8 mustahik yang tempat tinggalnya adalah milik sendiri, satu mustahik yaitu Ibu Samsilah sedang dalam proses pembuatan yang sebelumnya tinggal bersama orang tua, kemudian satu orang juga yaitu Ibu Vera sudah bisa menyewa yang sebelumnya tinggal bersama orang tua. Jadi mustahik BAZNAS Lampung Utara sudah dapat dikatakan sejahtera karena 85% kepemilikan rumah merupakan milik sendiri.

## **3. Kesehatan**

Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat serta mampu untuk



membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

Pada tabel 13 terlihat bahwa dari 10 mustahik hanya 1 yang didapati keluarganya sedang sakit. Artinya 90% mustahik memiliki kesehatan yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tolak ukur kesejahteraan pada tingkat kesehatan sudah tercapai dan bisa dikatakan sudah sejahtera.

Kesehatan merupakan hal yang mendasar bagi manusia untuk mendukung segala aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktifitas fisik, terlebih orang yang bekerja lapangan secara langsung. Banyak orang yang menomor satukan kesehatan dan melakukan segala cara agar memiliki tubuh yang sehat. Oleh karena itu, kesehatan merupakan aspek yang penting dalam kesejahteraan. Orang yang memiliki tubuh yang sehat bisa dengan bebas melakukan segala aktivitas.

Sejahtera tidak harus selalu memiliki harta yang melimpah, namun kesehatan adalah utama. Memiliki harta yang melimpah jika tidak memiliki kesehatan akan mengurangi nilai kepuasan hidup karena tidak bisa bebas melakukan kegiatan yang diinginkan. Maka dari itu BAZNAS Lampung Utara memiliki program Lampung Utara Sehat, karena kesehatan merupakan aspek penting yang masuk dalam ruang lingkup kesejahteraan.

#### **4. Pendidikan**

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

Pada tabel 13 dilihat bahwa semua anak dari mustahik BAZNAS Lampung Utara hampir 100% pendidikannya meningkat setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Lampung Utara. Jadi dapat disimpulkan bahwa mustahik BAZNAS Lampung Utara sudah dikatakan sejahtera pada bidang

pendidikan.

Mustahik dikatakan sejahtera apabila memperoleh pendapatan yang cukup untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, memiliki tempat tinggal yang layak seperti MCK yang memadai, kesehatan yang baik atau tidak kekurangan masalah biaya kesehatan dan tidak kesulitan akses kesehatan, serta memiliki hak untuk memiliki pendidikan yang tinggi.

Mustahik BAZNAS Lampung Utara sudah dapat dikatakan sejahtera, karena untuk penghasilan yang diperoleh mustahik BAZNAS Lampung Utara Program Lampung Utara Makmur cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Permukiman layak huni, biaya dan akses kesehatan yang tidak sulit, serta memiliki kesempatan bersekolah kejenjang yang tinggi.

Dalam paparan diatas sudah sangat jelas indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, permukiman dan kesehatan sudah didapatkan oleh mustahik BAZNAS Lampung Utara.

### **C. Kesesuaian Pendistribusian dana Zakat dengan PSAK 109**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara berdasarkan PSAK 109 dengan teori Akuntansi Syariah. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengakuan**

Dalam PSAK109 disebutkan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. zakat yang diterima dari muzakki maupun donatur diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Namun yang lebih didominasi penerimaan zakat/infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara adalah zakat dalam bentuk kas. Zakat dalam bentuk non kas hanya berupa zakat fitrah yang diterima pada bulan ramadhan.

Dana Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana

infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana non amil yaitu diakui sebagai penambah dana zakat. Menurut PSAK 109 yang berkaitan dengan penerimaan zakat, zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk dana zakat untuk bagian non amil. Jika muzakki menentukan mustahiq, maka seluruhnya menambah dana zakat, amil mendapatkan ujah. BAZNAS Kabupaten Lampung Utara mengakui seluruh dana zakat dan infak yang diterima seluruhnya sebagai dana zakat atau infak, dalam hal ini tidak ada dana amil. Dana zakat seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan disalurkan kepada 8 asnaf termasuk amil berupa gaji amil. Diakunya dana zakat sebagai tanpa menggolongkannya sebagai dana amil ini salah satu bentuk dari prinsip masalah dan keikhlasan. Karena dana zakat adalah sepenuhnya dana umat sehingga dikhawatirkan terlalu banyak porsinya jika BAZNAS Kabupaten Lampung Utara harus memisahkan dana amil dan dana non amil atas dana zakat. Dengan demikian pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara telah sesuai dengan PSAK 109.

**Tabel 4.17**  
**Analisis Penyesuaian Pengakuan BAZNAS Kabupaten**  
**Lampung Utara dengan PSAK 109**

<b>Komponen</b>	<b>PSAK No.109</b>	<b>BAZNAS Kabupaten Lampung Utara</b>	<b>Kesesuaian</b>
Pengakuan	Pengakuan awal terjadi ketika penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.	BAZNAS Lampung Utara mengakui dana zakat ketika menerima uang dari muzakki maupun donatur. Dan dana zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat.	Sudah sesuai dengan PSAK 109

*Sumber : Data Diolah*

## 2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan kedalam laporan posisi keuangan maupun laporan sumber dan penggunaan dana. Penerimaan zakat dalam BAZNAS Kabupaten Lampung Utara selama ini didominasi oleh zakat dalam bentuk kas. Zakat non kas hanya dibayarkan oleh Muzzaki dalam bentuk zakat fitrah yang dibayar pada bulan ramadhan saja. Sehingga sangat jarang bahkan selama ini tidak pernah ada penurunan nilai terhadap zakat atau infak non kas. Sedangkan penyaluran zakat dalam PSAK 109 menyatakan bahwa dana zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas. Pengukuran yang dilakukan BAZNAS

Kabupaten Lampung Utara mengenai penurunan zakat aset nonkas masih belum pernah ada pengukuran hal ini disebabkan belum adanya muzakki yang membayar zakat berupa aset non kas kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah selama ini juga tidak ada penurunan nilai karena setelah diterima tidak lama segera disalurkan. Dalam hal ini proses pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara masih belum bisa menyesuaikan dengan PSAK No 109 karena tidak ada pembayaran zakat non kas atau aset zakat non kas. Namun demikian, segala bentuk pengurangan saldo dana karena penyaluran zakat dan pengeluaran operasional atas infak telah diakui dan terukur secara jelas.

**Tabel 4.18**  
**Analisis Penyesuaian Pengukuran BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dengan PSAK 109**

<b>Komponen</b>	<b>PSAK 109</b>	<b>BAZNAS Kabupaten Lampung Utara</b>	<b>Kesesuaian</b>
Pengukuran	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan. Dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat.	BAZNAS mengakui ketika terjadi penyaluran dana zakat maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurang dana zakat.	Pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 109

*Sumber : Data Diolah*

### 3. Penyajian

Menurut PSAK 109, amil menyajikan dana zakat, dana

infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Secara umum dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pihak amil atas penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat telah dilakukan dengan baik.

PSAK No.109 menyebutkan komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara telah sesuai dengan PSAK 109. Amil telah menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun yang terpisah sesuai dengan proses penerimaan dan penyaluran dana zakat tersebut. Sehingga dapat memudahkan muzaki dalam menganalisis dana zakat yang telah dibayarkan.

**Tabel 4.19**  
**Analisis Penyesuaian Penyajian BAZNAS Kabupaten**  
**Lampung Utara dengan PSAK 109**

<b>Komponen</b>	<b>PSAK 109</b>	<b>BAZNAS Kabupaten Lampung Utara</b>	<b>Kesesuaian</b>
Penyajian	Amil menyajikan dana zakat dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	BAZNAS memisahkan dana zakat dan dana pengelola dalam laporan posisi keuangan. Terdapat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan	Penyajian sudah Sesuai dengan PSAK 109

*Sumber : Data Diolah*

#### **4. Pengungkapan**

PSAK109 mensyaratkan setiap organisasi pengelola zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang

dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat kebijakan mengenai pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk aset, non kas dan dana nonhalal, pengungkapan mengenai hubungan istimewa, serta hal lain yang dianggap penting dan perlu diungkap. Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara telah sesuai dengan PSAK 109 karena merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Kabupaten Lampung Utara yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dana pengalokasian zakat yaitu laporan keuangan menjadi transparan dan informatif.



**Tabel 4.20**  
**Analisis Penyesuaian Pengungkapan BAZNAS Kabupaten**  
**Lampung Utara dengan PSAK 109**

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Lampung Utara	Kesesuaian
Pengungkapan	Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan: jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.	Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Lampung Utara bersumber dari zakat pribadi yaitu para PNS wilayah Kabupaten Lampung Utara. Selain itu juga berasal dari hibah baik dari pemerintah (APBD) maupun lainnya, kemudian juga berasal dari bagi hasil bank syariah atau jasa giro.	Pengungkapan sudah Sesuai dengan PSAK 109

*Sumber : Data Diolah*

Berikut tabel Laporan pendistribusian Dana Zakat BAZNAS  
Kabupaten Lampung Utara.

**Tabel 4.21**  
**Laporan Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Lampung Utara**

No	Golongan	2020	2021	Persentase kenaikan
1.	Fakir/Miskin	Rp820.817.250	Rp1.032.282.325	25,76%
2.	Amilin	Rp130.905.200	Rp194.842.840	48,84%
3.	Mu'allaf	-	Rp15.489.600	100,00%
5.	Ghorimin	Rp139.016.800	-	0,00%



6.	Fisabilillah	Rp171.598.594	Rp153.360.465	-10,63%
7.	Ibnu Sabil	Rp150.000	Rp5.798.800	3765,87%
8.	Lain-Lain (dana Infaq)	Rp185.410.018	Rp294.171.857	58,66%
Total		Rp1.447.897.862	Rp1.695.945.887	17,13%

Sumber : *BAZNAS Lampung Utara*

Berdasarkan gambar 2 BAZNAS Kabupaten Lampung Utara menyajikan penerimaan dana menurut sumber penerimaan dan jenis klasifikasi sumber penerimaan dana baik zakat maupun infak/sedekah. Dalam penyalurannya, BAZNAS Kabupaten Lampung Utara menyajikan dana berdasarkan program kerjanya yang mengacu kepada 8 asnaf. BAZNAS Kabupaten Lampung Utara membuat rincian program mana saja yang masuk ke kriteria dari 8 asnaf tersebut. Begitu pula di dalam laporan keuangan Amil PSAK 109 dana ZIS disalurkan berdasarkan asnafnya, untuk rincian program kerja masuk kedalam kriteria asnaf yang mana dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kriteria asnaf di BAZNAS Lampung Utara beserta programnya yaitu untuk:

1. Fakir/Miskin, BAZNAS Kabupaten Lampung Utara menggabungkan antara asnaf fakir dan amil. Untuk kriteria fakir miskin yang diberikan adalah mengacu kepada Badan Pusat Statistik;
2. Amil, menerima 2,5% dari keseluruhan jumlah dana zakat satu tahun yang akan disalurkan ke amil UPZ dan dapat juga digunakan untuk menutup biaya operasional;
3. Muallaf, yang besaran dana zakat yang akan disalurkan semua diatur dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). Untuk muallaf di Kabupaten Lampung Utara sangat kecil persentasinya atau sangat jarang. Sehingga penyalurannya hampir tidak ada;
4. Riqab, BAZNAS Kabupaten Lampung Utara hanya menyalurkan 150.000 pada tahun 2021;
5. Sabilillah, berupa bantuan keagamaan.

6. Gharimin, untuk asnaf ini pada tahun 2021 tidak tersalurkan.
7. Ibnu Sabil, untuk ibnu sabil di Kabupaten Lampung Utara masih jarang.

Dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara secara garis besar sesuai dengan PSAK. Untuk pengungkapan beberapa berasal dari catatan laporan keuangan yang dijelaskan cukup terperinci dan juga dalam rencana RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan).

Berdasarkan dari analisis wawancara dan observasi, maka terdapat kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam menerapkan PSAK 109 yaitu:

1. Kurangnya SDM yang memadai.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai PSAK 109.
3. Sistem dari pusat yang masih belum terorganisir dengan baik.
4. Kebingungan dalam mengukur penyusutan aset kelolaan ataupun aset tetap BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.
5. Penggunaan bank konvensional dalam pengelolaan dana zakat dan infak sedekah.

Berdasarkan kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, maka terdapat solusi yang dapat diberikan yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai BAZNAS Kabupaten Lampung Utara melalui keikut sertaan sosialisasi-sosialisasi mengenai PSAK 109.
2. Mendalami penerapan PSAK padambaga amil melalui litelatur-litelatur yang terpercaya.
3. Melakukan studi banding ke BAZNAS daerah lain untuk saling bertukar pikiran terkait penggunaan PSAK 109.
4. Memaksimalkan penggunaan sistem SIMBA dari BAZNAS pusat ataupun menggunakan alternatif sistem lain yang dapat membantu dalam pencatatan sesuai dengan PSAK 109.

5. Penggunaan Bank Syariah dalam rangka menghindari adanya riba, maysir dan gharar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pendistribusian dana Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dilakukan berdasarkan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan didirikannya BAZNAS, BAZNAS Lampung Utara telah melaksanakan perencanaan setiap tahunnya, dalam pengorganisasian BAZNAS Kabupaten Lampung Utara mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional, dan yang terakhir dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Lampung Utara merangkul penuh setiap umat muslim yang mengajukan permohonan penerima zakat di Kabupaten Lampung Utara dan mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq.
2. Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa efektivitas pendistribusian dana zakat berdasarkan pendekatan *Zakat Core Principle* yaitu penyaluran dana zakat terdistribusikan dengan efektif, terbukti dengan hasil yang diperoleh yaitu 100% pada tahun 2020 dan 100% pada tahun 2021 yang secara DCR (*Debursement Collection Ratio*) disebut sangat efektif karena persentase penyaluran dana mencapai >90%. Dana zakat Program Lampung Utara Makmur terdistribusi selama < 6 bulan yang artinya kecepatan waktu ditribusi dapat dikatakan cepat. Mustahik BAZNAS Lampung Utara sudah dapat dikatakan sejahtera, karena untuk penghasilan yang diperoleh mustahik BAZNAS Lampung Utara Program Lampung Utara Makmur cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Permukiman kayak huni, biaya dan akses kesehatan yang tidak sulit, serta memiliki kesempatan bersekolah kejenjang yang tinggi.
3. Dalam penyalurannya, BAZNAS Kabupaten Lampung Utara

menyajikan dana berdasarkan program kerjanya yang mengacu kepada 8 asnaf, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, pengungkapan sesuai dengan PSAK 109. Dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara secara garis besar sesuai dengan PSAK. Untuk pengungkapan beberapa berasal dari catatan laporan keuangan yang dijelaskan cukup terperinci dan juga dalam rencana RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sudah memenuhi Komponen-komponen dalam PSAK 109 yaitu : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **B. Rekomendasi**

1. Pendistribusian dana Zakat Produktif BASZNAS Lampung Utara sudah efektif dan harus dipertahankan. Untuk pengurus BAZNAS Lampung Utara diharapkan dapat menambah personil pegawai agar memudahkan monitoring secara berkala. Diharapkan BAZNAS Lampung Utara agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada muzzaki maupun mustahiq, untuk dapat meningkatkannya pengumpulan dana zakat, serta bisa didistribusikan lebih banyak kepada mustahik, dan meningkatkan sosialisasi tentang manfaat Zakat dan dampak jika tidak berZakat.
2. Bagi mustahik, diharapkan dapat memanfaatkan zakat yang diperoleh dengan sebaik-baiknya menjadi zakat yang produktif sehingga suatu saat nanti mejadi muzzaki baru.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh datayang lebih akurat atau valid dan dapat menambah objek penelitian sehinga dapat membandingkan kinerja antara BAZNAS Lampung Utara dan Badan Amil Zakat yang lainnya.